



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 pmlm08.go.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 296-K/PM II-08/AD/XI/2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BASUKI**
Pangkat/NRP : Serda/31960307320975
Jabatan : Balidik
Kesatuan : Yon Intel Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Intel Kostrad Jl. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyonintel Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/02/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. I dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/144/VI/2013 tanggal 14 Juni 2012.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. II dari Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/159/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. III dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/207/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/220/IX/ 2013 tanggal 9 September 2013.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. V dari Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/249/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. VI dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/301/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/27/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Keputusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/30/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/299/XI/2013 tanggal 29

Nopember 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-55/A-54/2013

tanggal 10 September 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/316/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013.
- / 2. Surat...
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/266/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-296K/PM II-08/AD/XI/ 2013 tanggal 29 Nopember 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-296K/PM II-08/AD/XII/ 2013 tanggal 2 Desember 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/266/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api dan amunisi ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat Tahun 1951.

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : " Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok: Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 7 (tujuh) lembar Surat hasil pemeriksaan senjata api dan amunisi dari Puslabfor Bareskrim Polri atau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1836/BSF/2013 tanggal 12 Juli 2103,

b) 5 (lima) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN atau Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 212 E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 15 Mei 2013;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol TT Nomor 341911945,

b) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith and Wesson* Nomor 3838 SPLCTL,

c) 7 (tujuh) butir amunisi senjata api jenis pistol TT,

d) 16 (enam belas) butir amunisi senjata api pistol Revolver,

e) 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4976 (nol koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram, setelah diperiksa di BNN sisanya menjadi 3 (tiga) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,3732 (nol koma tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram,

f) 1 (satu) buah Toples warna putih berisikan serbuk warna hijau dengan berat 84,4975 (delapan puluh empat koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram, setelah diperiksa di BNN sisanya menjadi 83,4044 (delapan puluh tiga koma empat ribu empat puluh empat) gram,

g) 12 (dua belas) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau dengan berat 2,5116 (dua koma lima ribu seratus enam belas) gram, setelah diperiksa di BNN sisanya menjadi 10 (sepuluh) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau dengan berat 2,0930 (dua koma sembilan ratus tiga puluh) gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,1650 (tiga koma seribu enam ratus lima puluh) gram masing-masing didalam bungkus plastik bening,

/ setelah...

setelah diperiksa di BNN, sisanya berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,0669 (tiga koma enam ratus enam puluh sembilan) gram,

i) 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love" dengan berat 5,2792 (lima koma dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "love" dengan berat 3,8890 (tiga koma delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) gram,

j) 20 (dua puluh) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau dengan berat 5,3120 (lima koma tiga ribu seratus dua puluh) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 16 (enam belas) butir Kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau dengan berat 4,2496 (empat koma dua ribu empat ratus Sembilan puluh enam) gram,

k) 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 1,1575 (satu koma seribu lima ratus tujuh puluh lima) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 4 (empat) butir Kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,9260 (nol koma Sembilan ribu dua ratus enam puluh) gram,

l) 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,6204 (nol koma enam ribu dua ratus empat) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 2 (dua) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4136 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh enam) gram,

m) 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu didalam kemasan strip dengan berat 1,4480 (satu koma empat ribu empat ratus delapan puluh) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 8 (delapan) butir tablet warna ungu didalam kemasan strip dengan berat 0,4136 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh enam) gram,

n) 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip dengan berat 21,5270 (dua puluh satu koma lima ribu dua ratus tujuh puluh) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip dengan berat 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip dengan berat 19, 4370 (sembilan belas koma empat ribu tiga ratus tujuh puluh) gram,

o) 1 (satu) buah botol pot plastik bening bekas berisi urine yang habis tak bersisa,

p) 1 (satu) pack plastik klip kosong,

q) 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong,

r) 1 (satu) buah tas kulit warna hitam milik Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s) 1 (satu) buah Sarung pistol warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

t) 2 (dua) buah Handphone Blackberry warna putih,

u) 1 (satu) buah Handphone merk Tiphone warna hitam,

v) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna hitam,

w) Uang sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

disita untuk negara.

x) 2 (dua) buah ATM BCA milik Terdakwa,

y) 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa,

z) 1 (satu) buah KTP Nomor 3174091909750010 an. Basuki (Terdakwa),

aa) 1 (satu) buah SIM A Nomor A 10858808 milik Terdakwa,

bb) 1 (satu) buah SIM C Nomor A 10858954 milik Terdakwa ; dikembalikan kepada Terdakwa.

cc) 1 (satu) unit mobil Nopol B 1096 BZG, Nopol aslinya B 1249 UOU milik Sdri Rita Rachmadiyati, masih digunakan dalam perkara lain.

e. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

f. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan dan Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Penasehat Hukum sepenuhnya tidak sependapat dengan tuntutan Oditur tersebut mengenai Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga mengenai dakwaan senjata api yaitu pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat Tahun 1951 yaitu Tanpa hak memasukkan, menyerahkan, mempergunakan senjata api.

/ b. Bahwa...

b. Bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa memasukkan, menyerahkan dan mempergunakan senjata api dan amunisinya itu tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada di persidangan serta keterangan para saksi-saksi, akan tetapi fakta yang sebenarnya menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak ada niat sebenarnya untuk memiliki senjata api jenis TT tersebut beserta munisinya kalau tidak ada desakan dari Saksi Sertu Ali Fakobun karena Saksi Sertu Ali Fakobun mendesak Terdakwa yang pada saat itu membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya dan juga Saksi Sertu Ali Fakobun dalam hal ini statusnya masih sebagai Terdakwa juga atas kasus penipuan yang kasusnya sekarang masih dalam proses Dilmil Bandung serta untuk mengenai senjata api jenis revolver beserta amunisinya yang menurut keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa menukar *soft gun*nya dengan senjata api orang lain yaitu Mayor Joko berdinan di AL kesatuan Armabar Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara yang dari awal perkara sampai saat ini tidak diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya dan tidak juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini. Bahwa Terdakwa dalam hal tersebut di atas berarti tidak menyerahkan senjata api dan amunisi kepada orang lain akan tetapi Terdakwa sebenarnya mendapatkan senjata api dan amunisinya dari orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan-mahkamahagung.go.id. Terdakwa juga mempergunakan senjata api tersebut melawan hukum, yang hal itu diketahui setelah adanya penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian di Hotel Tematik. Bahwa Terdakwa mempunyai senjata api berikut amunisinya dari orang lain tersebut tidak ada maksud dan tendensi lain yang negatif dari Terdakwa serta tidak merugikan orang lain, tetapi hal tersebut semata-mata karena kekhilapan dari Terdakwa.

c. Demikian juga Penasehat Hukum tidak sependapat mengenai unsur kedua dan ketiga mengenai Dakwaan narkotikanya sebagaimana diuraikan dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

d. Bahwa Terdakwa dalam hal narkotika, atas Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa tidak merasa memperjualbelikan barang haram tersebut tetapi Terdakwa dititip oleh teman-teman Terdakwa yang dikenal baik oleh Terdakwa dan mendapat narkotika tersebut dari teman-teman Terdakwa juga yang hanya untuk mengkomsumsinya sebagai kesenangan pribadi saja Terdakwa pun akhirnya terjebak dalam alur permainan lingkaran setan narkoba (THE JUNK EVIL'S) yang tidak lain adalah dari teman-teman Terdakwa sendiri dan Terdakwa pun mengetahui serta membiarkan atas peredaran/pendistribusian narkotika di Hotel Tematik yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa di Hotek tersebut yang akhirnya Terdakwa pun terlena dan khilap memakai narkotika serta juga menyimpang dari Tupoknya sebagai Anggota Intel Kostrad dalam hal memonitoring wilayah sebagai bahan laporan perkembangan dan situasi wilayah ke kesatuannya. Serta dalam hal mengenai keterangan yang sebenarnya saksi-saksi dari kepolisian baik dari satuan Ditserse Polda Metro Jaya baik keterangan dari Saksi Aiptu Suratmin dan Saksi Briпка Sumarno bahwa subjek/pelaku atas Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Basuki Ambon itu tidak benar tetapi berdasarkan fakta yang ada yaitu berdasarkan keterangan Saksi Briпка Sumarno atas laporan seseorang ke piket kepolisian Ditserse Polda Metro Jaya yang pada saat itu yang dalam laporannya menyatakan ada orang Ambon sebagai bandar narkoba di Hotel Tematik lantai 6 kamar 619 bukan Basuki Ambon serta pelapor tersebut tidak diperiksa Pomdam Jaya dan dijadikan Saksi pelapor dalam perkara ini.

e. Permohonan dari Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan masih ingin menjadi anggota TNI AD, selanjutnya mohon dipertimbangkan :

- 1) Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materil yang menyakinkan dan sah hukum guna mencapai keadilan.
- 2) Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan Terdakwa pun belum pernah dihukum.
- 3) Bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan saat ini.
- 4) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Timur-Timur, Aceh dan Papua.
- 5) Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan bantuan moril maupun materil dari Terdakwa.
- 6) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan akan tetap setia menjadi Prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.
- 7) Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa dengan meringankan hukuman dari Tuntutan Oditur Militer.
- 8) Membebankan ongkos perkara kepada negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9) Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, mohon agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

/ 3. Replik...

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tidak perlu menanggapi karena pada akhir nota pembelaannya Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur mengenai tuntutan pidana kecuali mohon untuk keringanan hukuman, oleh karenanya Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk mempertimbangkannya.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaan dan Permohonannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/266/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Basuki (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 17 Kostrad. Pada tahun 2005 ditugaskan di Yon Intel Kostrad, kemudian mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tugaskan kembali ke Yon Intel Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960307320975.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Bripka Sumarno (Saksi-9) menerima laporan ada tempat penyimpanan Narkotika di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara kamar 619 yang diduga pelakunya Terdakwa dan temannya seorang perempuan Sdri. Dewi (Saksi-1), atas laporan tersebut Saksi-9 bersama 4 (empat) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh AKP Haidir Harahap diperintah berangkat menuju Hotel Tematik, setibanya di Hotel Tematik Saksi-9 bersama 4 (empat) orang teman Saksi-9 menyewa kamar nomor 617 tepatnya disebelah kamar nomor 619, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Room Boy datang ke kamar 619 yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-9 bersama 4 (empat) orang teman Saksi-9 melakukan penggrebekan di kamar nomor 619, lalu menemukan Saksi-1 dan setelah diinterogasi, Saksi-1 mengatakan telah menggunakan Narkotika dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di kamar 619.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah menangkap Saksi-1, lalu Saksi-9 bersama teman Saksi-9 lainnya menunggu kedatangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang bersama 10 (sepuluh) orang masuk ke kamar nomor 619, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa menggrebek Saksi-9 dan teman-teman Saksi-9 di kamar nomor 617 sambil membawa 2 (dua) pucuk Pistol, karena Saksi-9 kalah jumlah personel maka AKP Haidir Harahap meminta bantuan ke Polda Metro Jaya lalu Polda Metro Jaya mengirim 10 (sepuluh) personel dibawah pimpinan Kopol Viktor Siagian, kemudian sekira pukul 20.55 Wib Kopol Viktor bersama 10 (sepuluh) orang anggota Polda Metro Jaya datang ke Hotel Tematik lalu menuju lantai 6, kemudian menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Saksi-1, selanjutnya Saksi-9 bersama 4 (empat) orang teman Saksi-9 dibawah pimpinan AKP Haidir Harahap dan Kopol Viktor Siagian serta 10 (sepuluh) orang anggota Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 1 (satu) pucuk Pistol Revolver berisi 5 (lima) butir munisi, dan 1 (satu) pucuk Pistol jenis FN, selain itu juga ditemukan 11 (sebelas) butir munisi Revolver dan 7 (tujuh) butir munisi FN dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan untuk diamankan sementara lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, dan karena Terdakwa anggota TNI aktif maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses lebih lanjut.

4. Bahwa Terdakwa memiliki, dan membawa 1 (satu) pucuk Pistol Revolver berisi 5 (lima) butir munisi, dan 1 (satu) pucuk Pistol jenis FN, berikut 11 (sebelas) butir munisi Revolver dan 7 (tujuh) butir munisi FN untuk menjaga diri.

/ 5. Bahwa....

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa diterima oleh Pomdam Jaya terkait tindak pidana kepemilikan senjata api dan penyalahgunaan Narkotika dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

6. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab 1836/BSF/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, 2. Penda I Afifah, ST NIP 198112302008012022 dan diketahui oleh Kombes Pol DR. Tarsim Tarigan, Msi selaku Kabid Balmeteor Laboratorium Forensik berkesimpulan barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata api gengam model pistol TT 33 Tokarev buatan Yugoslavia berkaliber 7,62 mm nomor seri 34191 1945 alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, 1 (satu) pucuk Senjata api gengam model Revolver Smith & Wesson buatan USA berkaliber 38 special nomor seri tidak ada (gagang sudah diganti) alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, 16 (enam belas) butir peluru tajam lead Antimony (Round nose) berkaliber 38 special, dapat masuk (cocok) untuk senjata api Revolver Smith & Wesson tersebut diatas, dan 7 (tujuh) butir peluru tajam Full Metal Jacket (Round nose) berkaliber 7,62 x 25 mm dapat masuk (cocok) untuk senjata api gengam modil pistol TT 33 Tokarev tersebut di atas.

Dan

Kedua :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya sejak bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Indomart Teluk Gong Jakarta Utara, di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara dan di Jalan Raya Grogol Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah hukum Pengadilan Negeri 1-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Basuki (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 17 Kostrad. Pada tahun 2005 ditugaskan di Yon Intel Kostrad, kemudian mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan kembali ke Yon Intel Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960307320975.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni sekitar bulan Nopember 2012 di Discotik Crown Jakarta Barat, dalam hubungan teman biasa, antara Terdakwa dengan Sdr. Beni tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripka Frandi Rahmadian alias Deo (Saksi-10) sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Saksi-10 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit (Saksi-11) sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Saksi-11 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripka Deny adalah anggota Polisi yang menurut pengakuannya berdinasi di Polda Metro Jaya, sekitar tahun 2103 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Bripka Deny tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Arman adalah warga sipil sekitar tahun 2103 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Sdr. Arman tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa sekitar bulan Januari 2013 di Indomart Teluk Gong Jakarta Utara, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Exstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara membeli dari Saksi-10 dan pembayarannya melalui transper melalui Bank BCA sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah).
- / 8. Bahwa...
8. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa menerima titipan Narkotika berupa Exstasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan H5 sebanyak 5 (lima) lempeng isi 50 (lima puluh) butir dari Sdr. Beni, kemudian sekitar bulan April 2013 Terdakwa kembali menerima titipan Narkotika berupa Exstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, H5 sebanyak 12 (dua belas) lempeng isi 120 (seratus dua puluh) butir, dan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram dari Sdr. Beni.
9. Bahwa sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa menerima Narkotika berupa pil exstasi sejumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per butirnya dari Bripka Deny untuk dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar tahun 2013 di room Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa menerima Narkotika berupa pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dari Sdr. Arman untuk dijual.
11. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika di Hotel Tematik di Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Grogol Jakarta Barat, Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis serbuk ekstasi warna hijau sebanyak 0,5 botol, dan ekstasi kapsul berisikan serbuk warna hijau sejumlah 44 (empat puluh empat) kapsul dari Saksi-11.
13. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Bripka Sumarno (Saksi-9) menerima laporan ada tempat penyimpanan Narkotika di Hotel Tematik kamar 619 yang diduga pelakunya Terdakwa dan temannya seorang perempuan Sdri. Dewi (Saksi-1), atas laporan tersebut Saksi-9 bersama 4 (empat) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh AKP Haidir Harahap diperintah berangkat menuju Hotel Tematik, setibanya di Hotel Tematik Saksi-9 bersama 4 (empat) orang teman Saksi-9 menyewa kamar nomor 617 tepatnya disebelah kamar nomor 619, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Room Boy datang ke kamar 619 yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-9 bersama 4 (empat) orang teman Saksi-9 melakukan penggrebekan di kamar nomor 619, lalu menemukan Saksi-1 dan setelah diinterogasi, Saksi-1 mengatakan telah menggunakan Narkotika dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di kamar 619.
14. Bahwa setelah menangkap Saksi-1, lalu Saksi-9 bersama teman Saksi-9 lainnya menunggu kedatangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang bersama 10 (sepuluh) orang masuk ke kamar nomor 619, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa menggrebek Saksi-9 dan teman-teman Saksi-9 di kamar nomor 617 sambil membawa 2 (dua) pucuk Pistol, karena Saksi-9 kalah jumlah personel maka AKP Haidir Harahap meminta bantuan ke Polda Metro Jaya lalu Polda Metro Jaya mengirim 10 (sepuluh) personel dibawah pimpinan Kopol Viktor Siagian, kemudian sekira pukul 20.55 Wib Kopol Viktor bersama 10 (sepuluh) orang anggota Polda Metro Jaya datang ke Hotel Tematik lalu menuju lantai 6, kemudian menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Saksi-1, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan untuk diamankan sementara lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, karena Terdakwa anggota TNI aktif maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses lebih lanjut.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa diterima oleh Pomdam Jaya terkait tindak pidana kepemilikan senjata api dan penyalahgunaan Narkotika dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, setelah Terdakwa diperiksa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa masih tertinggal di parkir Hotel Tematik di Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Serka Baharudin (Saksi-6) bersama petugas Satlakhartib Pomdam Jaya diperintah berangkat ke Hotel Tematik tersebut untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa selanjutnya dibawa ke Mapomdam Jaya untuk di geledah atau diperiksa.
16. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa tersebut di geledah atau diperiksa dengan cara terlebih dahulu Kapten Cpm I Made Sudika selaku Dansatlaklidkrimpamfik Pomdam Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuka pintu mobil dan memeriksa bagian depan jok dan laci sebelah kiri depan, lalu Peltu I.K. Wasi (Saksi-5) disebelah kiri bagian tengah, dan Serma Soleh sebelah kanan dibagian tengah, serta Saksi-6 sendiri membuka pintu bagian depan sebelah kanan.

17. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa digeledah atau diperiksa, ditemukan barang bukti di antaranya :

a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau.

/ b) 1 (satu)....

b) 1 (satu) buah toples berwarna putih berisikan serbuk warna hijau.

c) 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 6 (enam) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau.

d) 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love".

f) 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau.

g) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.

h) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.

i) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu didalam kemasan strip.

j) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange didalam kemasan strip.

k) 1 (satu) pak plastik klip kosong.

l) 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong.

m) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Tiphone warna Hitam.

18. Bahwa setelah barang bukti ditemukan, selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Dansatlakidik Pomdam Jaya oleh Saksi-6 dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

19. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 212 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si selaku Kasubbag Tata Usaha UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Narkotika : 1. Serbuk warna hijau didalam kapsul warna ungu No. 1a dan serbuk warna hijau didalam toples warna putih No. 1b yang menjadi perkara Terdakwa benar mengandung MDMA/-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2. Serbuk warna hijau didalam kapsul warna hitam No. 1c adalah benar mengandung MDMA/-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 3. Kristal warna putih No. 1d, tablet warna kuning logo "Love" No. 1e, serbuk warna hijau didalam kapsul warna orange No. 1f, serbuk warna hijau didalam kapsul warna coklat kuning No. 1g, serbuk warna hijau didalam kapsul warna coklat kuning No. 1h adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Indomart Teluk Gong Jakarta Utara, di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara dan di Jalan Raya Grogol Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Basuki (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 17 Kostrad. Pada tahun 2005 ditugaskan di Yon Intel Kostrad, kemudian mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan kembali ke Yon Intel Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960307320975.
- / 2. Bahwa...
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni sekitar bulan Nopember 2012 di Discotik Crown Jakarta Barat, dalam hubungan teman biasa, antara Terdakwa dengan Sdr. Beni tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Briпка Frandi Rahmadian alias Deo (Saksi-10) sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Saksi-10 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Briпка Bambang Sigit Widodo alias Sigit (Saksi-11) sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Saksi-11 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Briпка Deny adalah anggota Polisi yang menurut pengakuannya berdinis di Polda Metro Jaya, sekitar tahun 2103 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Briпка Deny tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Arman adalah warga sipil sekitar tahun 2103 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Sdr. Arman tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa sekitar bulan Januari 2013 di Indomart Teluk Gong Jakarta Utara, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Exstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-10 dan pembayarannya melalui transfer melalui Bank BCA sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah).

8. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa menerima titipan Narkotika berupa Exstasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan H5 sebanyak 5 (lima) lempeng isi 50 (lima puluh) butir dari Sdr. Beni, kemudian sekitar bulan April 2013 Terdakwa kembali menerima titipan Narkotika berupa Exstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, H5 sebanyak 12 (dua belas) lempeng isi 120 (seratus dua puluh) butir, dan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram dari Sdr. Beni.
9. Bahwa sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa menerima Narkotika berupa pil exstasi sejumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per butirnya dari Bripka Deny untuk dijual.
10. Bahwa sekitar tahun 2013 di room Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa menerima Narkotika berupa pil exstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dari Sdr. Arman untuk dijual.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Grogol Jakarta Barat, Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis serbuk ekstasi warna hijau sebanyak 0,5 botol, dan ekstasi kapsul berisikan serbuk warna hijau sejumlah 44 (empat puluh empat) kapsul dari Saksi-11.
12. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Bripka Sumarno (Saksi-9) menerima laporan ada tempat penyimpanan Narkotika di Hotel Tematik kamar 619 yang diduga pelakunya Terdakwa dan temannya seorang perempuan Sdri. Dewi (Saksi-1), atas laporan tersebut Saksi-9 bersama 4 (empat) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh AKP Haidir Harahap diperintah berangkat menuju Hotel Tematik, setibanya di Hotel Tematik Saksi-9 bersama 4 (empat) orang teman Saksi-9 menyewa kamar nomor 617 tepatnya disebelah kamar nomor 619, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Room Boy datang ke kamar 619 yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-9 bersama 4 (empat) orang teman Saksi-9 melakukan penggrebekan di kamar nomor 619, lalu menemukan Saksi-1 dan setelah diinterogasi, Saksi-1 mengatakan telah menggunakan narkotika dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di kamar 619.
13. Bahwa setelah menangkap Saksi-1, lalu Saksi-9 bersama teman Saksi-9 lainnya menunggu kedatangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang bersama 10 (sepuluh) orang masuk ke kamar nomor 619, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa menggrebek Saksi-9 dan teman-teman Saksi-9 di kamar nomor 617 sambil membawa 2 (dua) pucuk Pistol, karena Saksi-9 kalah jumlah personel maka AKP Haidir Harahap meminta bantuan ke Polda Metro Jaya lalu Polda Metro Jaya mengirim 10 (sepuluh) personel dibawah pimpinan Kopol Viktor Siagian, kemudian sekira pukul 20.55 Wib Kopol Viktor bersama 10 (sepuluh) orang anggota Polda Metro Jaya datang ke Hotel Tematik lalu menuju lantai 6, kemudian menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Saksi-1, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan

/ Untuk....

untuk diamankan sementara lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, karena Terdakwa anggota TNI aktif maka Terdakwa dan teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teman Terdakwa dan saksi-1 diserahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses lebih lanjut.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa diterima oleh Pomdam Jaya terkait tindak pidana kepemilikan senjata api dan penyalahgunaan Narkotika dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, setelah Terdakwa diperiksa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa masih tertinggal di parkir Hotel Tematik di Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Serka Baharudin (Saksi-6) bersama petugas Satlak Hartib Pomdam Jaya diperintah berangkat ke Hotel Tematik tersebut untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa selanjutnya dibawa ke Mapomdam Jaya untuk digeledah atau diperiksa.
16. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa tersebut digeledah atau diperiksa dengan cara terlebih dahulu Kapten Cpm I Made Sudika selaku Dansatlakidkrimpamfik Pomdam Jaya membuka pintu mobil dan memeriksa bagian depan jok dan laci sebelah kiri depan, lalu Peltu I.K. Wasi (Saksi-5) di sebelah kiri bagian tengah, dan Serma Soleh sebelah kanan di bagian tengah, serta Saksi-6 sendiri membuka pintu bagian depan sebelah kanan.
17. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa digeledah atau diperiksa, ditemukan barang bukti di antaranya :
- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau.
 - b) 1 (satu) buah toples berwarna putih berisikan serbuk warna hijau.
 - c) 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 6 (enam) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau.
 - d) 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love".
 - f) 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau.
 - g) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.
 - h) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.
 - i) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu di dalam kemasan strip.
 - j) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip.
 - k) 1 (satu) pak plastik klip kosong.
 - l) 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong.
 - m) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Tiphone warna Hitam.
18. Bahwa setelah barang bukti ditemukan, selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Dansatlakidik Pomdam Jaya oleh Saksi-6 dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
19. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 212 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si selaku Kasubbag Tata Usaha UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Narkotika : 1. Serbuk warna hijau didalam kapsul warna ungu No. 1a dan serbuk warna hijau di dalam toples warna putih No. 1b yang menjadi perkara Terdakwa benar mengandung MDMA-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2. Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna hitam No. 1c adalah benar mengandung MDMA/-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 3. Kristal warna putih No. 1d, tablet warna kuning logo "Love" No. 1e, serbuk warna hijau di dalam kapsul warna orange No. 1f, serbuk warna hijau di dalam kapsul warna coklat kuning No. 1g, serbuk warna hijau di dalam kapsul warna coklat kuning No. 1h adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Dan...

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Juma't tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tigabelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Basuki (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 17 Kostrad. Pada tahun 2005 ditugaskan di Yon Intel Kostrad, kemudian mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan kembali ke Yon Intel Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960307320975.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni sekitar bulan Nopember 2012 di Discotik Crown Jakarta Barat, dalam hubungan teman biasa, antara Terdakwa dengan Sdr. Beni tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripka Frandi Rahmadian alias Deo (Saksi-10) sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Saksi-10 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit (Saksi-11) sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Saksi-11 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripka Deny adalah anggota Polisi yang menurut pengakuannya berdinasi di Polda Metro Jaya, sekitar tahun 2103 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Bripka Deny tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Arman adalah warga sipil sekitar tahun 2103 di Hotel Tematik Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara dalam hubungan hanya teman biasa, antara Terdakwa dengan Sdr. Arman tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa tiba di Hotel Tematik di Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa menunggu di ruang tunggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Heri Siarudin (Saksi-3) Manajer Hall, lalu Terdakwa ditawarkan minuman dan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Sdri. Dewi (Saksi-1) dan teman Saksi-1 oleh Saksi-3 untuk menemani Terdakwa.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib dinihari (sudah masuk hari Juma't tanggal 10 Mei 2013), Terdakwa pergi menuju room Sakura lantai 2, selanjutnya Saksi-1 dan teman Saksi-1 serta Saksi-3 menyusul Terdakwa, dan sekira pukul 04.15 Wib Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit (Saksi-11) datang menuju room Sakura lalu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-11 menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sambil menunggu Mayor Inf. Bachtiar (mantan Danki Terdakwa) yang akan berangkat ke Kalimantan dan sekira pukul 05.40 Wib Mayor Inf Bachtiar tersebut tiba, lalu sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa menyewa salah satu kamar di Hotel Tematik Jakarta Utara tepatnya kamar nomor 619 lantai 6.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi mengantarkan Mayor Inf Bachtiar yang akan berangkat ke Kalimantan menuju Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat, setelah itu sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa tiba kembali di Hotel Tematik Jakarta Utara, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel Tematik nomor 619 dengan ditemani oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.
10. Bahwa masih pada tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Bripka Sumarno (Saksi-9) menerima laporan ada tempat penyimpanan Narkotika di Hotel Tematik kamar 619 yang diduga pelakunya Terdakwa dan temannya seorang perempuan (Saksi-1), atas laporan tersebut Saksi-9 bersama 4 (empat) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh AKP Haidir Harahap diperintah berangkat menuju Hotel Tematik, setibanya di Hotel Tematik

/ Saksi-9....

Saksi-9 bersama 4 (empat) orang teman Saksi-9 menyewa kamar nomor 617 tepatnya disebelah kamar nomor 619, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Room Boy datang ke kamar 619 yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-9 bersama 4 (empat) orang teman Saksi-9 melakukan penggrebekan di kamar nomor 619, lalu menemukan Saksi-1 dan setelah diinterogasi, Saksi-1 mengatakan telah menggunakan narkoba dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di kamar 619.

11. Bahwa setelah menangkap Saksi-1, lalu Saksi-9 bersama teman Saksi-9 lainnya menunggu kedatangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang bersama 10 (sepuluh) orang masuk ke kamar nomor 619, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa menggrebek Saksi-9 dan teman-teman Saksi-9 di kamar nomor 617 sambil membawa 2 (dua) pucuk Pistol, karena Saksi-9 kalah jumlah personel maka AKP Haidir Harahap meminta bantuan ke Polda Metro Jaya lalu Polda Metro Jaya mengirim 10 (sepuluh) personel di bawah pimpinan Kopol Viktor Siagian, kemudian sekira pukul 20.55 Wib Kopol Viktor bersama 10 (sepuluh) orang anggota Polda Metro Jaya datang ke Hotel Tematik lalu menuju lantai 6, kemudian menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Saksi-1, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan untuk diamankan sementara lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, karena Terdakwa anggota TNI aktif maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa diterima oleh Pomdam Jaya terkait tindak pidana kepemilikan senjata api dan penyalahgunaan narkotika dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, setelah Terdakwa diperiksa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa masih tertinggal di parkir Hotel Tematik di Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Serka Baharudin (Saksi-6) bersama petugas Satlakhartib Pomdam Jaya diperintah berangkat ke Hotel Tematik tersebut untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa selanjutnya dibawa ke Mapomdam Jaya untuk digeledah atau diperiksa.
13. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa tersebut digeledah atau diperiksa dengan cara terlebih dahulu Kapten Cpm I Made Sudika selaku Dansatlaklidakrimpamfik Pomdam Jaya membuka pintu mobil dan memeriksa bagian depan jok dan laci sebelah kiri depan, lalu Peltu I.K. Wasi (Saksi-5) di sebelah kiri bagian tengah, dan Serma Soleh sebelah kanan dibagian tengah, serta Saksi-6 sendiri membuka pintu bagian depan sebelah kanan.
14. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa digeledah atau diperiksa, ditemukan barang bukti diantaranya :
- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau.
 - b) 1 (satu) buah toples berwarna putih berisikan serbuk warna hijau.
 - c) 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 6 (enam) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau.
 - d) 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love".
 - f) 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau.
 - g) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.
 - h) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.
 - i) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu didalam kemasan strip.
 - j) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange didalam kemasan strip.
 - k) 1 (satu) pak plastik klip kosong.
 - l) 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong.
 - m) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Tiphone warna Hitam.
15. Bahwa setelah barang bukti ditemukan, selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Dansatlakidik Pomdam Jaya oleh Saksi-6 dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
16. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh Pomdam Jaya, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013, selanjutnya sampel urine disimpan dalam pot bening kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat dan diberi label barang bukti guna pemeriksaan secara laboratoris.
- / 17. Bahwa....
17. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 212 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan diketahui oleh Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 531/SK/2014/SUB Bag Tata Usaha UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan Urine Terdakwa No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Darurat Tahun 1951

Dan

Kedua :

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami mengenai isi Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Hukum Kostrad yaitu : Kapten Chk Zaldy WR. Taulo, SH, NRP 11000015670674 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor: Sprin/1376/IX/2013 tanggal 25 Oktober 2013, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yaitu Serda Basuki NRP 31960307320975 tanggal 25 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Keberatan atau Eksepsi pada tanggal 20 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Keberatan pertama mengenai Kompetensi Absolut.

Berdasarkan pasal 89 KUHP jo pasal 198 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa kasus Terdakwa harus diperiksa dan diadili menurut tata cara peradilan koneksitas dan dengan demikian Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena kompetensi absolut.

b. Keberatan kedua mengenai dakwaan kabur (*obscure libel*).

Penasehat Hukum berpendapat Oditur Militer II-08 Jakarta dalam uraian dakwaannya tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai peranan Terdakwa dalam keterlibatannya bila dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat Tahun 1951, pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Penasehat Hukum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1) Menyatakan bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa dengan alasan kompetensi absolut.

2) Menyatakan bahwa kasus terdakwa harus diperiksa dan diadili serta diputus oleh perdilan konektisitas.

3) Menyatakan dakwaan Oditur kabur (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan pada tanggal 23 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap keberatan pertama mengenai Kompetensi Absolut maka Oditur Militer berpendapat dengan mengacu pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa karena Terdakwa sampai saat ini masih berstatus militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 31960307320975, Jabatan Balidik Yon Intel Kostrad.

b. Terhadap keberatan kedua mengenai dakwaan kabur (*obscure libel*), menurut Oditur bahwa surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi nama lengkap Terdakwa, Pangkat, Nomor Registrasi Pusat, Jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa serta uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana

/ yang....

yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan tidak perlu diuraikan kembali karena semuanya telah terurai dengan jelas di dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan di depan persidangan dan dakwaan yang demikian tidak dapat dinyatakan kabur (*obscure libel*).

c. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan Oditur Militer bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sesuai sebagaimana bunyi dan maksud ketentuan undang-undang dan atau yurisprudensi, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat Pengadilan Militer II-08 Jakarta tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum dan tanggapan dari Oditur Militer tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : PUT-SELA/296-K/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 6 Januari 2013 yang pada pokoknya memutuskan, Menetapkan :

- 1) Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Zaldy W.R. Taulo, SH, NRP 11000015670674.
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/266/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sah dan dapat diterima.
- 3) Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Serda Basuki NRP 31960307320975 dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap ; ALI FAKOUBUN, S.IP ; Pangkat, NRP : Sertu/319600811812773 ; Jabatan : BaintelNik-3/Nis Kiintel ; Kesatuan : Yonintel Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Tual Ambon, 25 Desember 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonintel Kostrad Jl. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 karena satu angkatan masuk pendidikan Tamtama dan sejak tahun 2005 berdinan bersama Terdakwa di Yon Intel Kostrad, hubungan hanya sebatas hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi berdinan sebagai Wadanru Alpamsan Kibansus Yon Intel Kostrad, dan di luar dinas Saksi bertugas memonitor di wilayah Bogor, sedangkan Terdakwa memonitor di wilayah Jakarta dan tidak mengetahui kegiatan lain yang dilakukan Terdakwa.
3. Saksi dan Terdakwa pernah bertemu setelah apel pagi dan saat melaksanakan piket namun tanggalnya Saksi lupa pada bulan Mei 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
di luar dinas Saksi pernah lewat di depan rumah Terdakwa dan hanya mengucapkan salam dan tanpa mengobrol dengan Terdakwa.

4. Saksi masuk ke Den Intel tahun 2006 dan pada tahun 2006 tersebut senjata organik satuan sudah FN 46.
5. Saksi saat berdinis di Yon Intel Kostrad dilengkapi senjata api dengan jenis FN 46 dan Saksi selama berdinis tidak pernah menggunakan senjata api jenis TT karena senjata tersebut bukan senjata organik TNI satuan Den intel, tetapi Saksi pernah mendengar dan mengetahui bahwa Den Intel Kostrad pernah menggunakan senjata api jenis TT tetapi untuk Terdakwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang atau menggunakan senjata api dan Saksi pernah melihat senjata tersebut sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Saksi diperiksa oleh Pom.
6. Setahu Saksi walaupun Terdakwa membawa senjata api jenis FN 46 dan jenis TT maka pada waktu membawa senjata tersebut tidak pernah ada ijin dari satuan.
7. Saksi sendiri ada memegang senjata api inventaris satuan jenis FN 46 yang dilengkapi ijin dari satuan dan Saksi memegangnya dalam rangka mendukung tugas pokok satuan Den Intel.
8. Saksi memang pernah menemukan senjata jenis TT pada waktu bertugas di Timor Timur namun Saksi tidak membawanya pulang dan Saksi tidak pernah menjual atau memberikan senjata api jenis TT beserta amunisi kepada Terdakwa.
9. Terdakwa telah menuduh Saksi menjual senjata api jenis senjata api jenis TT beserta amunisinya, namun semuanya itu tidak benar karena Saksi memang tidak menjual atau memberikan senjata api maupun amunisinya kepada Terdakwa dan Saksi merasa marah karena difitnah oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak menunjukkan kemarahan tersebut terhadap Terdakwa.
10. Kemungkinan Terdakwa menuduh Saksi karena Saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa mengenai permasalahan keluarga yaitu sekitar bulan Maret 2013, adik Saksi yang bekerja sebagai *debt collector* pernah ingin menagih hutang kepada seseorang namun ternyata orang tersebut didampingi oleh Terdakwa karena merupakan bos Terdakwa, lalu adik Saksi menanyakan Saksi apakah kenal dengan Terdakwa, lalu Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa akan tetapi Saksi malah diancam akan dibunuh beserta keluarga dan adik Saksi lewat telepon, setelah itu Terdakwa mengajak bertemu tetapi Saksi tidak mau dan pertemuan Saksi dengan Terdakwa yang terakhir kali tanggal 23 Maret 2013.
11. Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Pom.
12. Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba, tetapi Saksi pernah mendengar dari satuan Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba di Hotel Tematik.
13. Di satuan pernah ada pengarahan dan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba sehingga Terdakwa pasti mengetahui dan menyadari perbuatannya salah dan melanggar hukum serta mengetahui sanksi pidananya maupun ancaman dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal bahwa senjata api jenis TT dan amunisi didapat dari Saksi karena awalnya Saksi pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan senjata api jenis TT dan 3 (tiga) butir amunisi, selanjutnya atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : HENI STARUDIN ; Pekerjaan : Manajer Hall Hotel Tematik ; Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 1 Nopember 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Griya Kota Bekasi II Blok A4 No. 07 Tambun Utara Bekasi Jawa Barat. Handphone 08128922879.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa setelah 2 (dua) bulan bekerja sebagai Manager Hall di Hotel Tematik sekira bulan Maret 2013 antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas petugas hotel dengan tamu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi bertugas dan bertanggung jawab di Hotel Tematik melayani setiap tamu yang berkunjung ke hall hotel dan mengawasi karyawan hall hotel, dan jam kerja Saksi mulai pukul 21.00 Wib sampai dengan besok paginya pukul 05.00 Wib.
3. Saksi sebagai manager hall hotel mengetahui hotel menjual minuman beralkohol antara lain jenis Whisky, Blacklabel, Long Island dan lain-lain.
4. Saksi pernah mengenalkan Terdakwa dengan seorang tamu hotel lainnya bernama Sri Dewi yang sebelumnya sudah Saksi kenal.
5. Pada malam hari Kamis tanggal 10 Mei 2013 Saksi sedang bertugas mengecek *List Area Closing Room* Karaoke Sakura Hotel Tematik Saksi melihat Terdakwa berada di dalam Room Karaoke Sakura bersama Saksi Sri Dewi serta satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang juga bersama seorang wanita sedang mengobrol sebagai sesama tamu.
6. Pada saat Saksi mengecek Room Karaoke Saksi ditawarkan untuk bergabung dengan Terdakwa dan Saksi Sri Dewi namun Saksi menolak karna Saksi sedang bertugas tetapi pada akhirnya Saksi menghormati lalu ikut bergabung.
7. Setelah bergabung Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, lalu Saksi menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi langsung keluar room dan yang berada di dalam Room

/ Karoke...

Karaoke Dahlia adalah Terdakwa, Saksi Sri Dewi, laki-laki yang ternyata Saksi Sigit dan seorang wanita yang tidak tahu namanya sedang menghisap shabu-shabu.

8. Saksi bersama-sama Terdakwa dan Saksi Sigit, Saksi Sri Dewi dan seorang perempuan temanya Saksi Sigit menghisap shabu-shabu dengan cara butiran shabu-shabu dibakar dan keluar asap lalu asapnya dihisap dengan menggunakan alat bong dan setelah dihisap ada perubahan pada diri Saksi dan Saksi menjadi semangat tetapi Saksi tidak memperhatikan Terdakwa pada waktu menghisap shabu-shabu.

6. Pada hari jumat tanggal 11 Mei 2013 Saksi tidak mengetahui saat penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian karena Saksi datang terlambat masuk kerja jam 21.30 Wib tetapi Saksi mendengar dari karyawan yang lain bahwa ada penangkapan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AJI BAYU PAMUNGKAS ; Pekerjaan : Kapten Room Hotel Tematik ; Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 10 Agustus ; 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Tlusrejo RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

04 RWP/04/Rec. Grabag Kab. Purworejo Jawa Tengah, sekarang perumahan Griya Asri Taman Mini Jati Makmur Pd. Gede Bekasi, Handphone 081295423542

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Desember 2012, pada saat Terdakwa datang berkunjung sebagai tamu di Hotel Tematik untuk karaoke, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi bekerja di Hotel Tematik Jl. Penjaringan III Jakarta Utara sejak tanggal 21 Desember 2006 sampai dengan sekarang sebagai Kapten Room Karaoke Hotel Tematik tersebut.
3. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kapten Room adalah *ceklist area* Room Karoke dan mengatur karyawan serta menghandel komplain setiap tamu yang berkunjung ke Room Karoke Hotel tersebut.
4. Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2013 pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan keberadaan Saksi dan dijawab masih di jalan dan pada pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi kembali untuk memesan room karaoke untuk merayakan ulang tahun teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang.
5. Sekitar pukul 17.30 Wib teman-teman Terdakwa kira-kira 10 (sepuluh) orang dengan ciri-ciri badan tegap dan rambut cepak datang lebih dahulu masuk ke Room Dahlia dan Terdakwa menghubungi lagi Saksi sekitar pukul 20.30 Wib dan Saksi bertemu Terdakwa lagi setelah Terdakwa menelepon.
6. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta Room yang lebih besar lagi, namun karena hari libur room yang besar tidak ada karena semuanya penuh dan akhirnya Saksi mencarikan di Room Anyelir di lantai 3 Hotel Tematik namun akhirnya Room Anyelir tidak jadi digunakan.
7. Saksi masuk ke dalam Room Dahlia karena Saksi melihat lampu Waiter menyala pertanda ada tamu memesan sesuatu, karena Waiter tidak ada lalu Saksi yang masuk, dan setelah masuk Saksi melihat di dalam Room ada Terdakwa dan 2 (dua) orang wanita, dan seorang anggota polisi anggota BNN yaitu Saksi Sigit lalu mereka memesan 1 (satu) pitcher teh.
8. Pada saat Saksi berada di dalam Room Dahlia, Saksi melihat Saksi Sigit mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dan meletakkannya di atas meja, yang Saksi lihat di dalam bungkus plastik kecil ada serbuk putih seperti shabu-shabu, tetapi Saksi tidak tahu apakah digunakan oleh siapa karena Saksi langsung keluar.
9. Saksi juga ada melihat teman Saksi yaitu Saksi Heri Siarudin masuk room bersama Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam room tersebut.
10. Saksi pernah melihat Terdakwa di koridor dan Saksi tidak tahu Terdakwa menginap di Hotel Tematik di kamar berapa karena Saksi tidak berhak menanyakan kepada Terdakwa.
11. Saksi mengetahui pada hari Jumat pada tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib banyak petugas Kepolisian di lobi Hotel Tematik, ternyata petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Sri Dewi di salah satu kamar di Hotel Tematik.
- / 12. Sebelum....
12. Sebelum penangkapan Terdakwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Sigit yang menanyakan mobil Terdakwa dan Saksi menjawab tidak tahu dan meminta untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Saksi Sigit mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Saksi mau melihat barang tetapi Saksi tidak melihat barang yang mau dititipkan oleh Saksi Sigit ke mobil Terdakwa.

13. Terdakwa sering datang ke Hotel Tematik minimal masuk ruang karaoke 1 (satu) kali dalam seminggu.
14. Untuk menyewa 1 (satu) room karaoke membayar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk makan dan minum antara lain makanan ringan, buah dan Aqua, serta Long Island.
15. Saya lihat di dalam room ada Terdakwa dan 2 (dua) orang wanita dan Sdr. Sigit.
16. Saksi mengenal Saksi Sigit sebagai anggota kepolisian dari BNN dan sering datang ke room karaoke Hotel Tematik.
17. Saksi mengetahui dan pernah melihat ekstasi yaitu berbentuk pil dan jenis narkoba lain seperti shabu-shabu, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa atau menjual atau menyimpan atau menyediakan atau menggunakan narkoba.
18. Terdakwa menjadi petugas keamanan di Hotel Tematik tahun 2012 sampai dengan awal 2013, namun pada waktu kejadian perkara ini sampai sekarang sudah tidak lagi karena diganti dari kepolisian, Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah berbuat onar di Hotel Tematik.
18. Mengenai seorang yang bernama Arman benar adalah teman baik Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdr. Arman sebagai mantan asisten manajer di Hotel Tematik, dulunya sebagai bandar narkoba di Hotel Tematik dan pada waktu kejadian perkara Terdakwa ini sudah tidak bekerja lagi di Hotel Tematik dan ada penggantinya yang juga menjadi bandar narkoba namun Saksi tidak berani menyebut namanya namun panggilannya Bang "B".
20. Saksi kenal dengan Saksi Sigit seorang anggota polisi dari BNN karena sering datang ke Hotel Tematik.
21. Saksi juga kenal dengan Saksi Deo seorang anggota polisi yang juga sering datang ke Hotel Tematik dan Saksi Deo juga teman baik Terdakwa bahkan antara Terdakwa dengan Saksi Deo sering berhubungan bisnis,
22. Saksi mengetahui ada peredaran narkoba di Hotel Tematik bahkan Saksi pernah menunjukkan room tempat penjualan narkoba dan Saksi juga pernah memesan narkoba yang diminta oleh tamu hotel dan narkoba itu disebut dengan istilah "vitamin".

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : I KETUT WASI ; Pangkat, NRP : Peltu/530904 ; Jabatan : Balaklap Satlakdikrimpamfik ; Kesatuan : Pomdam Jaya ; Tempat, tanggal lahir : Bali, 21 Januari 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Hindu ; Tempat tinggal : Asr Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, sekarang Jl. Pangeran Jayakarta Dalam Rt 5 Rw 8 No.8 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa ditahan di Pomdam Jaya sejak tanggal 11 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi tiba di Mapomdam Jaya untuk naik piket Satlaklidakrimpamfik, lalu Saksi mendengar bahwa Mapomdam Jaya menerima kasus senjata api dan narkoba limpahan dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Tersangka Serda Basuki atau Terdakwa sekarang ini lalu Terdakwa ditahan di Mapomdam Jaya.

4. Dari pemeriksaan Terdakwa diketahui bahwa mobil yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan tindak pidana masih tertinggal di Hotek Tematik lalu Saksi diperintahkan untuk ikut bersama Saksi Serka Baharuddin menjemput mobil milik Terdakwa di parkir Hotel Tematik Jakarta Utara dan Saksi ketahui kunci mobil tersebut ada pada Terdakwa lalu diberikan kepada Saksi Serka Baharuddin.

/ 5. Setelah...

5. Setelah tiba di Hotel Tematik Saksi dan Saksi Serka Baharuddin menuju mobil milik Terdakwa yaitu jenis Avanza Nopol B 1096 BZG warna hitam dan setelah menemukan mobil dan hendak dibawa oleh Saksi dkk ternyata mobil tersebut dalam keadaan dikelilingi oleh pihak kepolisian dan setelah ada kesepakatan bahwa mobil akan digeledah di Mapodam Jaya lalu mobil dikemudikan oleh Saksi Serka Baharuddin untuk dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilakukan pengeledahan.

6. Sekira pukul 14.10 Wib setibanya di Mapomdam Jaya dilakukan pengeledahan dan Saksi diperintahkan oleh Dansatlaklidakrimpamfik untuk ikut serta membantu melakukan pengeledahan mobil tersebut.

7. Saksi bukan sebagai Penyidik tetapi sudah berdinass 10 tahun di Satlaklidakrimpamfik dan dalam hal ini Saksi hanya ikut membantu menggeledah bersama Kapten Cpm I Made Sudika, dibantu oleh Serma Soleh dan Saksi Serka Baharudin dan turut disaksikan oleh 4 (empat) orang anggota Yon Intel Kostrad atas perintah Komandan tetapi Saksi tidak melihat apakah Terdakwa ikut menyaksikan pengeledahan tersebut.

8. Dalam pengeledahan tersebut Saksi Serka Baharuddin memeriksa lewat pintu kanan mobil, Serka Soleh di bagian tengah kanan dan kiri jok sedangkan Saksi memeriksa dari pintu sebelah kiri lalu Saksi menemukan 1 (satu) toples putih yang berisikan serbuk warna hijau yang diduga Narkotika tempatnya di bawah jok belakang sebelah kiri mobil Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan barang tersebut kepada Serka Baharudin dan dicatat oleh Saksi Serka Baharuddin.

9. Anggota yang lain dan Saksi Serka Baharuddin ternyata menemukan barang-barang lain dan setelah didata dan dicatat terdiri dari:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau.
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 6 (enam) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau.
- c. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love".
- e. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau.
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu didalam kemasan strip.
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange didalam kemasan strip.
- j. 1 (satu) pak plastik klip kosong.
- k. 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (satu) buah Bundles Phone Merk Tiphone warna Hitam.

10. Saksi tidak ada melihat senjata api dalam perkara Terdakwa, Saksi hanya pernah mendengar bahwa pada saat penangkapan Terdakwa terdapat 2 (dua) pucuk senjata api.
11. Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil Terdakwa dan barang-barang tersebut merupakan barang terlarang sedangkan pada diri Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang-barang tersebut.
12. Terhadap barang bukti lain seperti senjata api, dompet dan tas kulit bukan Saksi yang menemukan.
13. Terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi membenarkannya benar adalah barang yang digeledah oleh Saksi dkk di Mapomdam Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : BAHARUDIN ; Pangkat, NRP : Serka/21000110360380 ; Jabatan : Balaklap Satlaklidkrimpamfik ; Kesatuan : Pomdam Jaya ; Tempat, tanggal lahir : Mataram, 29 Maret 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asr. Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

/ pada...

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 Saksi sedang melaksanakan piket di Mapomdam Jaya dan mengetahui Terdakwa ditahan di Pomdam Jaya sejak tanggal 11 Mei 2013 karena terlibat kasus senjata api dan narkoba limpahan dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Tersangka Serda Basuki.
3. Sekitar pukul 11.00 Wib Saksi diperintah secara lisan oleh Dansatlakpamfik Kapten Cpm I Made Suka untuk mengambil mobil yang berada di Hotel Tematik milik Tersangka Serda Basuki untuk dilakukan pengeledahan di Mapomdam Jaya selanjutnya kunci mobil yang masih ada di tangan Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi.
4. Atas perintah Komanandan Saksi berangkat bersama Saksi Serka IK Wasi, Lettu Cpm Jono dan Kopral Sudi Hanafi menuju Hotel Tematik di Jakarta Utara.
5. Setibanya di Hotel Tematik sekira pukul 13.00 Wib Saksi melihat mobil Avanza warna hitam Nopol B 1096 BZG milik Terdakwa berada di parkir hotel yang dijaga oleh Polisi Polsek Penjarangan dan Polisi Polsek Penjarangan tersebut menginginkan menggeledah mobil milik Terdakwa tersebut namun Saksi sampaikan mobil boleh digeledah tetapi dilaksanakan di Mapomdam Jaya.
6. Saksi kemudian membawa mobil Avanza tersebut ke Mapomdam Jaya yang Saksi kemudikan sendiri sedangkan Lettu Jono ada di samping Saksi, selanjutnya tiba di Mapomdam Jaya lalu Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Dansatlaklidkrimpamfik.
7. Saksi sebenarnya tidak ikut menggeledah mobil milik Terdakwa, tetapi benar Saksi ada membantu menerima barang bukti hasil pengeledahan lalu Saksi mendata dan mencatat hasilnya dan diserahkan kepada Dansatlidkrim Kapten Cpm Mualimin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Pada waktu itu mobil digeledah oleh rekan yang lain sebagai penyidik sedangkan Saksi dan Saksi Serka IK Wasi hanya sebagai Sasi saja dalam penggeledahan tersebut dan sifatnya membantu saja karena Saksi dan Saksi Serka IK Wasi bukan Penyidik.

9. Barang bukti yang ditemukan di dalam kendaraan mobil milik Terdakwa tersebut di antaranya :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau.
- b. 1 (satu) buah toples berwarna putih berisikan serbuk warna hijau.
- c. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 6 (enam) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love".
- e. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau.
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau.
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu didalam kemasan strip.
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange didalam kemasan strip.
- j. 1 (satu) pak plastik klip kosong.
- k. 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong.
- l. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Tiphone warna Hitam.

10. Saksi tidak mencatat ada senjata api yang dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : SURATMIN ; Pangkat, NRP : Aiptu/63070523 ; Jabatan : Basubnit V Subdit I Serse Narkotika ; Kesatuan : Polda Metro Jaya ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 10 Juli 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Brimob Cipinang Atas RT 015 RW 05 No. 35 Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur. Handphone 08161920627

/ Pada....

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Penjaringan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi mendengar dari piket ada laporan bahwa di Hotel Tematik Kamar 619 Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara ada penyalagunaan Narkoba, setelah itu Tim Serse Narkotika melakukan *brifing* yang dipimpin oleh Kanit Narkoba selanjutnya Tim berangkat menuju Hotel Tematik namun Saksi tidak ikut.
3. Pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib, AKP Haidir Harahap melaporkan kepada Ka Unit V Kopol Setyo Budiyanto diperlukan tenaga bantuan bahwa untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika di Kamar 619 Hotel Tematik Pluit Jakarta Utara dimana Saksi mendapat informasi bahwa rekan-rekan atau Tim pertama dikepung oleh orang Ambon.
4. Saksi sebagai Tim Khusus tetap yang sedang berada di kantor langsung bergerak menuju Hotel Tematik Pluit Jakarta Utara bersama-sama Tim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11
dipimpin oleh Kompol Setyo Budiyanto, Saksi Sumarno dan 5 (lima) orang anggota lain.

5. Setibanya di Hotel Tematik Saksi mengetahui dari rekan-rekan yang datang lebih dahulu yaitu Tim pertama dilakukan bahwa telah dilakukan penggebrekan di dalam kamar 619, namun yang ada hanya seorang perempuan yaitu Saksi Sri Dewi, dan setelah pada penggeledahan tersebut ditemukan alat hisap shabu-shabu dan beberapa peluru senjata api jenis pistol dan menurut Ketua Tim Saksi Sri Dewi menerangkan alat hisap shabu-shabu dan munisi tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang pergi ke Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya melalui Saksi Sri Dewi maka Terdakwa berhasil dihubungi kemudian Terdakwa datang ke kamar nomor 619 Hotel Tematik.

6. Setibanya di Hotel Tematik Saksi langsung menuju lantai-6 dan pada saat berada di depan lift lantai-6 berhadapan dengan kamar 617 sudah ada orang sekitar 10 (sepuluh) orang yang berambut cepak termasuk Terdakwa yang sedang berusaha menyerang rekan-rekan Saksi yang datang lebih dulu yaitu Tim pertama, lalu Saksi menyuruh mereka untuk tiarap dan walaupun mereka sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa semua rekan-rekannya tersebut berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan.

7. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi dkk ada salah satu yang berteriak, "Saya anggota", namun pada saat ditanya oleh Tim yang bernama Roy, "Anggota mana?", tapi tidak ada yang menjawab, selanjutnya ditemukan identitas bernama Basuki yaitu Terdakwa yang bernama Basuki.

8. Pada penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan senjata api jenis FN magazen dan satu pucuk senjata api Revolver dengan silider 5 (lima) butir peluru, 16 (enam belas) butir peluru jenis Revolver dan 7 (tujuh) butir jenis FN.

9. Sekitar pukul 22.00 Wib setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi langsung melaporkan ke Direktur Narkoba dan ke kantor Sat Narkoba Polda Metro Jaya selanjutnya Terdakwa berikut 10 (sepuluh) orang temannya dan 1(satu) orang wanita berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendataan antara lain tas, bong, 2 (dua) Hp, senjata dan munisi kurang lebih 60 (enampuluh) butir.

10. Selain barang-barang tersebut, pada diri Terdakwa tidak ditemukan benda-benda lain yang terkait narkoba.

11. Setelah penangkapan Terdakwa dilaporkan kepada atasan Saksi lalu Terdakwa sebagai anggota TNI berikut barang bukti diserahkan ke Pomdam Jaya.

12. Besok harinya tanggal 11 Mei 2013 Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk mengecek mobil Terdakwa yang tertinggal di parkir Hotel Tematik yaitu mobil jenis Avanza berwarna hitam, lalu pada saat ingin mengecek mobil Terdakwa di parkir hotel ternyata mobil dalam keadaan terkunci sehingga mobil tidak dapat di geledah, selanjutnya datang tim dari Pomdam Jaya ada yang berpakaian dinas ada yang berpakaian sipil menggunakan mobil dinas patrol selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa setelah Terdakwa diborgol di depan lift lalu diseret ke kamar 617, dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan karena Terdakwa dkk melakukan penyerangan termasuk terhadap Saksi.

/ Saksi-7...

Saksi-7 :

Nama lengkap : SUMARNO ; Pangkat, NRP : Bripka/75100593 ; Jabatan : Penyidik Pembantu ; Kesatuan : Ditres Narkoba Polda Metro Jaya ; Tempat, tanggal lahir :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Magetan, 14 Oktober 1979, jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menerima telepon di piket bahwa ada informasi di Hotel Tematik kamar 619 tempat penyimpanan narkotika yang diduga pelakunya dengan istilah Basuki Ambon.
3. Dari laporan tersebut Saksi dan 4 (empat) orang kawan-kawan melakukan brifing dan dibuatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap yang disebut Ambon tersebut selanjutnya pada pukul 15.00 Wib Saksi dkk di bawah pimpinan Kompol Setiabudi pergi menuju ke Hotel Tematik di Pluit Jakarta Utara.
4. Setibanya di kamar 619 Hotel Tematik sekira pukul 16.00 Wib Saksi dkk mengetuk pintu kamar hotel 619 tetapi tidak dibuka sehingga Saksi dkk memilih untuk menunggu waktu yang tepat sambil mengawasi kedatangan Terdakwa lalu tim menyewa kamar di sebelahnya yaitu kamar 617 dan sekira pukul 18.00 Wib ketika seorang *room boy* Hotel ingin masuk ke kamar 619 untuk mengantarkan buah, langsung Saksi bersama tim ikut masuk ke kamar 619 dan ternyata di kamar tersebut ada seorang wanita yang ketika ditanya bernama Sri Dewi dan dari pengakuan dari Saksi Sri Dewi benar kamar tersebut adalah kamarnya Terdakwa dan di kamar tersebut Terdakwa bersama Saksi Sri Dewi telah mengkonsumsi shabu-shabu dan juga antara Saksi Sri Dewi dan Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Dari hasil penggeladahan di kamar 619 tersebut berhasil disita alat penghisap shabu-shabu yang telah dipakai dan juga ditemukan sejumlah munisi dan menurut Saksi Sri Dewi seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas perintah Ketua Tim Saksi Sri Dewi menghubungi Terdakwa lewat Hp dan menyuruhnya untuk kembali ke hotel, lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang bersama 15 (lima belas) orang masuk ke kamar 619 sedangkan Saksi dkk menunggu di kamar 617.
6. Tidak lama kemudian Terdakwa dan kawan-kawan mendobrak-dobrak kamar 617 lalu karena jumlah personil yang sedikit lalu AKP Khaidir Harahap menghubungi Polsek Penjaringan untuk minta bantuan personil karena harus menghadapi jumlah teman-teman Terdakwa lebih kurang 11 (sebelas) orang lalu sekira pukul 21.30 Wib datang bantuan Tim Sus yang dipimpin Kompol Viktor beserta 8 (delapan) orang anggota.
7. Setelah Tim Sus datang ke Hotel Tematik langsung menuju lantai 6 dan di depan lift terdengar suara tiarap semua, langsung Saksi di kamar 617 membuka pintu kamar kemudian Saksi melihat Terdakwa beserta temannya 3 (tiga) orang melakukan perlawanan dan berhasil masuk ke kamar 617 lalu menodongkan sebuah pistol Revolver dan setelah terjadi perkelahian akhirnya Terdakwa dkk bisa diamankan termasuk 2 (dua) pucuk senjata api yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu masing-masing pistol jenis Revolver dan jenis FN.
8. Terdakwa dkk bersama Saksi Sri Dewi berikut barang bukti berupa 6 (enam) butir munisi, 1 (satu) pucuk Pistol jenis FN berisi 8 (delapan) butir munisi kemudian dibawa ke kantor Polsek Penjaringan untuk diproses dan dilaporkan kepada pimpinan dan dari hasil pendataan ternyata Terdakwa adalah anggota TNI dari Den Intel Kostrad berpangkat Serda dan teman-teman Terdakwa yang ikut dibawa terdiri dari 9 (sembilan) orang kawan-kawannya adalah anggota Kostrad dan 1 (satu) orang anggota Kopassus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Senjata api dan narkoba yang disita dari Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin membawa dan menggunakan.

10. Setelah selesai pendataan terhadap Terdakwa dkk sebagai anggota Tni selanjutnya setelah dilakukan koordinasi koordinasikan dengan pihak Pomdam Jaya selanjutnya perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan kepada Pomdam Jaya.

11. Saksi mengetahui ada mobil Terdakwa yang sebelumnya ditiptipkan kepada petugas parkir hotel dan pagi harinya tanggal 11 Mei 2013 mobil tersebut diserahkan kepada anggota Pomdam Jaya.

12. Dalam penggeledahan Terdakwa di kamar 619 tersebut tidak ditemukan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-8...

Saksi-8 :

Nama lengkap : FRANDI RAHMADIAN alias DEO ; Pangkat, NRP : Bripka/78080199 ; Jabatan : Pemeriksa Pratama ; 12 Kesatuan : Biro Provoost Ditpropam Polri ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Agustus 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Polri Blok A No. 01 Tr 8 Rw 2 Kalideres Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2012 di kantor Staf Manajer Hotel Tematik, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi sering dipanggil Deo dan pada perkenalan tersebut antara Saksi dan Terdakwa sering saling menukar informasi terkait dengan tugas pokok antara lain karena disinyalir ada anggota Polri yang terlibat narkoba di Hotel Tematik dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah anggota Intel dari Bais TNI yang sedang ada misi mencari bandar narkoba dan teroris kemudian antara Saksi dan Terdakwa saling tukar informasi.

3. Selama berkenalan dengan Terdakwa hanya saling tukar menukar info dan selama berteman tidak pernah terlibat dalam penggunaan narkoba maupun peredaran narkoba dan Saksi mengetahui perkara ini setelah dipanggil menjadi saksi sedangkan ketika Terdakwa ditangkap oleh Tim Sus Polda Metro Jaya berikut barang bukti senjata api dan narkoba, Saksi sama sekali tidak mengetahui.

4. Benar Saksi kenal dengan Bripka Bambang Widodo alias Sigit pada tahun 2003 karena sama-sama tinggal di Asrama Polri Cengkareng, Saksi Sigit adalah anggota Polri yang bertugas di BNN dan Saksi bertetangga dengan Saksi Sigit dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi menanyakan rumah Saksi Sigit lalu Saksi mengantar dan mengenalkan Terdakwa di rumah Saksi Sigit.

5. Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan dilakukan oleh Terdakwa selama berhubungan dengan Saksi Sigit.

6. Terdakwa juga pernah datang ke rumah Saksi dan Terdakwa datang bersama istri Terdakwa sedangkan di Hotel Tematik Saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa.

7. Terdakwa tidak pernah membeli narkoba dari Saksi, Saksi tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dan Saksi Sigit mengonsumsi sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Benar Saksi pernah pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang Saksi terima melalui transfer bank BCA dalam hubungan jual beli mobil sebagai uang muka dan bukan dalam hubungan bisnis narkoba.
9. Saksi sendiri tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu.
10. Selain beberapa kali bertemu dengan Terdakwa Saksi sering pernah berhubungan dengan Terdakwa lewat telepon dengan menanyakan kabar dan tugas masing-masing namun tidak pernah membicarakan bisnis narkoba.
11. Selain bertemu langsung, Saksi sering berhubungan dengan Terdakwa lewat telepon dengan menanyakan kabar dan tugas masing-masing namun tidak pernah membicarakan bisnis narkoba.
12. Saksi dengan Terdakwa hanya pernah bertemu 3 (tiga) kali, yang pertama bertemu di Hotel Tematik, yang kedua Terdakwa datang bersama istri ke rumah Saksi sekedar mampir sehabis pulang dari rumah temannya di Tangerang dan pada saat itu Saksi sedang berbincang dengan orangtua Saksi di ruang tamu, dan yang ketiga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minta diantarkan ke rumah Saksi Sigit, selanjutnya pada ketiga pertemuan dan berhubungan lewat Hp tersebut antara Terdakwa Saksi tidak pernah membicarakan bisnis narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian besar karena yang pertama mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah Saksi dan Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Sigit adalah dalam untuk menggunakan narkoba.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

/ Menimbang....

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : SRI DEWI ; Pekerjaan : Pelayan Tamu di Hotel Tematik ; Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 4 Juni 1991 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok Plubon RT 02 RW 01 Desa Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu. Handphone 081333331192

Bahwa Saksi-9 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur, Saksi-9 tidak berada di tempat tinggalnya semula dan alamatnya tidak diketahui lagi, selanjutnya keterangannya dalam BAP Penyidikan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Karaoke, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib Saksi menemani Terdakwa berkaraoke hingga pukul 03.00 Wib, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menginap di Hotel Tematik tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi mengikuti ajakan Terdakwa menginap di Hotel Tematik untuk melakukan persetubuhan karena Saksi ingin mendapatkan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan Terdakwa berada di Hotel Tematik, lalu Terdakwa ijin kepada Saksi untuk keluar hotel dengan alasan ada pekerjaan lalu Terdakwa memberi uang saku kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi serta akan memberi uang bayaran buat Saksi.
4. Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Hotel Tematik, datang seseorang yang belum Saksi kenal dan mengetok ngetok pintu kamar hotel yang ditempati oleh Saksi, akan tetapi Saksi ragu untuk membukanya karena Terdakwa berpesan kepada Saksi sebelum Terdakwa kembali kalau ada yang datang jangan dibukakan pintu, lalu Saksi kembali tidur.
5. Tidak tidak lama kemudian salah seorang pelayan hotel datang untuk mengantarkan buah-buahan yang di pesan oleh Terdakwa, kemudian Saksi membuka pintu dan bersamaan dengan kedatangan pelayan hotel tiba-tiba ikut masuk ke dalam kamar orang-orang yang tidak Saksi kenal dan merea ternyata anggota Polisi yang memaksa masuk ke kamar Hotel yang Saksi tempati tersebut, seketika itu juga para anggota Polisi tersebut mengeledah kamar hotel tersebut dan mereka menemukan menemukan beberapa butir peluru di dalam almari di bawah samping brankas, selanjutnya Saksi diinterogasi dan ditanya siapa orang yang memiliki peluru tersebut, lalu Saksi pun menjawab apa adanya kepada anggota Polisi tersebut bahwa pemiiknya adalah Terdakwa.
6. Saksi mengetahui para anggota Polisi yang mengeledah kamar Saksi dan Terdakwa tersebut sebelumnya sudah mengintai di kamar sebelah tempat Saksi dan setelah Terdakwa datang kemudian terjadi pertikaian antara teman Terdakwa dan para anggota Polisi tersebut, selanjutnya Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Saksi pingsan dan baru sadar ketika sudah berada di kantor Polisi Polda Metro Jaya.
7. Sebelum Terdakwa ijin keluar kamar hotel benar Terdakwa telah menggunakan narkoba sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu berupa serbuk berwarna putih dan ekstasi/inex berbentuk kapsul warna orange kemudian dicampurkan di botol sprite, dan yang kedua hanya menggunakan shabu-shabu serbuk berwarna putih.
8. Tempat Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut yang pertama di room karaoke Hotel Tematik, dilakukan bersama Saksi dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal, yang kedua Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi di kamar Hotel Tematik bersama Saksi.
9. Cara Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba yaitu jenis shabu-shabu berupa serbuk berwarna putih yang disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menghisap seperti orang merokok pada sedotan yang tertancap di botol yang berisi air, sedangkan narkoba jenis ekstasi atau inex yaitu berbentuk kapsul warna orange digunakan dengan cara terlebih dahulu dilepas kapsulnya dan serbuk dalam kapsul dituangkan ke botol sprite lalu diminum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi tidak mengetahui darimana dan dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, namun yang Saksi ketahui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang ditawarkan kepada Saksi untuk memakainya.

/ 11. Terdakwa....

11. Terdakwa ditangkap petugas Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Tematik Room 619 di Jl. Jembatan III Penjaringan Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya sambil menuju salah satu room namun tiba-tiba datang sekelompok anggota Polisi yang datang dari lift lalu menodongkan senjata laras panjang lalu memerintahkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk tiarap.

12. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh anggota Polisi tersebut adalah munisi yang didapat di dalam kamar, kemudian senjata api dari Terdakwa, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi pingsan ketika anggota Polisi tersebut berteriak agar meletakkan senjata api yang dipegang oleh Terdakwa ke lantai dan memerintahkan Terdakwa tiarap.

13. Terdakwa datang dengan teman-teman Terdakwa untuk menyerbu anggota Polisi yang sudah menunggu di Hotel Tematik tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah teman-teman yang di bawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : SUHARYONO ; Pangkat, NRP : Serda/31980388730378 ; Jabatan : Bakipan-A/328 ; Kesatuan : Yonif Linud 328 Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Lampung, 11 Maret 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328 Kostrad. Handphone 085312911300.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2010 di Rindam Jaya pada saat Saksi mengikuti pendidikan Secaba Reg dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Saksi untuk datang ke Hotel Tematik, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi berangkat bersama 8 (delapan) teman-teman, setibanya di Hotel Tematik sekira pukul 21. 20 Wib, Saksi bersama 8 (delapan) orang teman Saksi menuju ruang lobi, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi dijemput Pratu Samsul seorang anggota Kopassus di lobi selanjutnya Saksi bersama 8 (delapan) orang teman Saksi dan Pratu Samsul naik ke atas, setibanya room atas, Saksi stand by karena Terdakwa tidak ada di room.
3. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan minum teh bersama Saksi dkk, setelah minum teh Terdakwa keluar sendirian sedangkan Saksi dkk masih menunggu di room, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi disuruh naik ke lantai 6 Hotel Tematik, pada saat tiba di lantai 6, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di lantai 6 dan melihat Terdakwa sedang menelepon seseorang, dan 5 (lima) menit kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat petugas kepolisian masuk melewati Saksi mengarah ke salah satu kamar dan tidak lama kemudian Polisi keluar lagi lalu berteriak, "TO", selanjutnya petugas kepolisian memerintahkan Saksi dkk untuk tiarap lalu dan dilakukan penggeledahan, kemudian Saksi melihat Terdakwa dibawa masuk ke dalam ruangan, selanjutnya Saksi dkk dibawa ke Polsek Penjaringan lalu dibawa ke Polda Metro Jaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 05.00 Wib diserahkan ke Pomdam Jaya.

4. Yang ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polda Metro Jaya adalah Saksi, Terdakwa, 8 (delapan) orang teman Saksi, dan Pratu Samsul anggota Kopassus serta 1 (satu) orang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya.
5. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti senjata api pistol sebanyak 2 (dua) pucuk yang disita dari Terdakwa namun jenisnya Saksi tidak tahu.
6. Maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi adalah untuk makan di Hotel Tematik tersebut dan Saksimembawa teman-teman juga atas ermintaan Terdakwa.
7. Saksi tidak mengetahui nama room tempat Saksi bersama 8 (delapan) orang teman Saksi stand by di Hotel Tematik tersebut.
8. Kegiatan Saksi dkk pada saat berada di room adalah menunggu Terdakwa sambil minum teh dan menunggu makanan yang dipesan oleh Pratu Samsul.
9. Pada saat Saksi dkk berada di room Hotel Tematik, Terdakwa tidak ada mengatakan untuk mengambil tas di kamar Hotel Tematik yang ditempati Terdakwa.
10. / 10. Mengenai.... Mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi untuk meminta tolong mengambil tas milik Terdakwa yang ada di dalam kamar Hotel Tematik yang ditempati Terdakwa adalah tidak benar.
11. Saksi dkk tidak mengetahui maksud dan tujuan naik ke lantai 6 hotel karena Saksi hanya diajak oleh Terdakwa untuk naik ke lantai 6 tanpa mengatakan apapun kepada Saksilalu Saksi dkk berada di lantai 6 Hotel Tematik adalah berdiri di depan sebelah kiri lift.
12. Setelah Saksi dkk digeledah oleh petugas kepolisian, Saksi tidak melihat apa yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa, Saksi hanya mendengar Terdakwa berteriak kesakitan kemudian dibawa ke sebuah kamar di lantai 6 Hotel Tematik.
13. Tindakan yang dilakukan petugas kepolisian pada saat Saksi dkk dan Terdakwa berada di Polsek Penjaringan adalah memisahkan Saksi dkk dengan Terdakwa di tempat yang berbeda dan tidak dilakukan pemeriksaan, lalu Saksi melihat petugas Pomdam Jaya datang dan membawa Saksi dkk bersama Terdakwa ke Polda Metro Jaya kemudian diserahkan kepada petugas Pomdam Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : BAMBANG SIGIT WIDODO ALIAS SIGIT ; Pangkat, NRP :
Bripka/76030516 ; Jabatan : Anggota Ditintel BNN ; Kesatuan : Ditintel BNN Polri ;
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 4 Maret 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Benda 2 Blok C
7 RT 01 RW 02 Komplek Polri Cengkareng Kel. Kalideres Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Pebruari 2013 di rumah Saksi Bripka Frandi Rahmadian alias Deo di Asrama Polri Kalideres Jakarta Barat, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada saat pengenalan tersebut, Terdakwa mengaku sebagai anggota Intel Bais berpangkat Mayor, lalu Terdakwa menanyakan informasi tentang anggota TNI yang terlibat Narkotika, lalu Saksi menjawab apabila ada keterlibatan anggota TNI, Saksi akan mengabarkan kepada Terdakwa.
3. Selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi ada bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama bertemu di rumahnya Saksi Bripka Frandi alias Deo di aspol Cengkareng, yang kedua di depan Halte Busway Ulimo daerah Hayam Wuruk sedang nongkrong bersama kawan, kemudian yang ketiga di room Hotel Tematik.
4. Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon, tetapi apabila ingin berbicara dengan Terdakwa maka Saksi akan menghubungi Saksi Deo dan minta dipertemukan dengan Terdakwa.
5. Saksi tidak mengenal nomor telepon 021-40945370 yang tercatat di Handphone Black Berry milik Terdakwa, karena Saksi tidak pernah memberikan nomor telepon tersebut kepada Terdakwa.
6. Saksi pada awalnya berdua dengan Terdakwa kemudian masuk ke dalam room Hotel Tematik nama room tersebut Saksi lupa, selanjutnya datang 2 (dua) orang perempuan yang namanya Saksi tidak tahu, setelah itu Terdakwa bernyanyi dengan perempuan tersebut kemudian Saksi pergi ke sebelah ruangan yang ada kamarnya selanjutnya Saksi istirahat dan nonton TV.
7. Pada saat Saksi sedang istirahat dan nonton TV, kemudian Terdakwa keluar karena ada keperluan yang Saksi tidak tahu, selanjutnya menyusul 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya.
6. Yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan serta 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya hanya mengobrol saja kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi mau mengantar teman Terdakwa ke Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya Saksi mandi.
7. Pada saat Saksi selesai mandi kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Sri Dewi dan teman perempuannya sedang menggunakan narkotika kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk ikut memakai lalu Saksi mengisap Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang teman laki-laki Terdakwa berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya 5 (lima) menit kemudian 1 (satu) orang perempuan yang bersama Saksi mendapat telepon lalu pamit pulang kepada Saksi, selanjutnya Saksi pergi dari hotel untuk ke kantor.
- / 8. Sebelum...
8. Sebelum bulan Mei 2013 sehari-hari Saksi pergi ke kantor dan mengisi daftar hadir pada saat berdinis di kantor BNN Jakarta tempat Saksi bekerja dengan cara menempelkan sidik jari kemudian pada saat apel pagi di lapangan mengisi daftar absen kehadiran lalu tanda tangan, namun mulai bulan Mei 2013 hanya melakukan absen di ruangan masing-masing.
9. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, Saksi masuk dinas tetapi Saksi lupa mengisi daftar hadir dan apabila tidak ada perintah tugas ke lapangan Saksi pulang dinas diatas pukul 16.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 tersebut Saksi pulang dinas sekira pukul 16.30 Wib serta tiba di rumah menjelang maghrib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib Saksi sedang melakukan perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumah.
11. Sekira pukul 18.00 Wib Saksi bertemu dengan istri dan anak Saksi sedang berkumpul dengan keluarga.
12. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-11 tidak bertemu dengan Terdakwa.
13. Saksi tidak pernah memberikan narkoba kepada Terdakwa berupa serbuk ekstasi warna hijau sebanyak 0,5 botol, dan ekstasi kapsul berisikan serbuk warna hijau sejumlah 44 (empat puluh empat) kapsul serta Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Grogol Jakarta Barat.
14. Saksi tidak mengetahui tentang foto barang bukti setelah Saksi diperlihatkan oleh penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 17 Kostrad. Pada tahun 2005 ditugaskan di Yon Intel Kostrad, kemudian mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan kembali ke Yon Intel Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini terakhir berpangkat Serda NRP 31960307320975 dengan jabatan Ba Intel.
2. Sebagai Ba Intel Terdakwa diberi tugas memonitor wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara termasuk di dalamnya tempat-tempat hiburan malam dan hasilnya Terdakwa laporkan kepada Danden Intel Kostrad dan dalam melaksanakan tugas pokok Terdakwa tidak berbenturan dengan tugas-tugas aparat hukum seperti Pom dan untuk mencegah benturan maka ditempuh jalur koordinasi.
3. Terdakwa mulai masuk ke Hotel Tematik Jakarta Utara sejak tahun 2013 karena diajak oleh Saksi Bripka Frandi Rahmadian alias Deo, anggota Provoost Ditpropam Polri dan Saksi Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit, Anggota Ditintel BNN Pusat, tujuan ke Hotel Tematik hanya sekedar mencari hiburan bersama teman-teman dan hotel lain yang sering Terdakwa kunjungi untuk mencari hiburan adalah Hotel Crown di Jakarta Barat.
4. Sambil mencari hiburan maka misi tugas Terdakwa juga sambil berjalan, contohnya Terdakwa mencari informasi dengan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan kejadian geng motor yang meresahkan masyarakat di sekitar Kemayoran.
5. Selama berteman dengan Saksi Deo dan Saksi Sigit di hotel-hotel di Jakarta Barat dan Jakarta Utara sering juga Terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba bersama dengan Saksi Deo dan Saksi Sigit antara lain Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi Deo di komplek perumahan Polisi di Cengkareng yaitu di rumah Saksi Deo sedangkan Terdakwa bersama Saksi Sigit menggunakan shabu-shabu di Hotel Tematik.
6. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Sigit menghubungi Terdakwa karena akan menitipkan barang di mobil Terdakwa dan meminta Terdakwa bertemu di sekitar Grogol Jakarta Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Terdakwa kemudian dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza Nopol B 1096 BZG pergi menemui

/ Saksi...

Saksi Sigit di daerah Grogol, setelah tiba di tempat yang disepakati lalu Terdakwa memarkir mobil di Jalan Raya di Grogol menuju arah Pluit dan Saksi Sigit memarkirkan mobil di seberang jalan berlawanan arah dengan Terdakwa, lalu Saksi Sigit menyeberang jalan menuju mobil Terdakwa lalu membuka pintu mobil Terdakwa bagian jok tengah dan memasukkan barang dalam bungkus tas kresek plastik warna hitam sambil mengatakan akan diambil lagi setelah pulang tugas pengamanan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Hotel Tematik dan barang yang ditiptikan tetap di mobil kemudian mobil Terdakwa parkir di parkiran Hotel Tematik.

8. Pada tanggal 9 Mei 2013 malam hari Terdakwa kembali berada di Hotel Tematik pada pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Dewi berada di ruangan karaoke Room Sakura Hotel Tematik kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Dewi menggunakan narkoba yaitu jenis shabu-shabu berupa serbuk berwarna putih dan inek berupa kapsul berwarna kuning yang disiapkan oleh Terdakwa, caranya Terdakwa dan Saksi Sri Dewi ikut menghisapnya beberapa kali dengan cara menghisap seperti orang merokok pada sedotan yang tertancap di botol yang berisi air, sedangkan narkoba jenis inek yaitu berbentuk kapsul warna kuning digunakan dengan cara terlebih dahulu dilepas kapsulnya dan serbuk dalam kapsul dituangkan ke botol sprite lalu diminum oleh Terdakwa dan Saksi Sri Dewi selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib datang Saksi-3 Heri Siarudin dan disusul Saksi-11 Bripta Bambang Sigit Widodo alias Sigit ke room Sakura lalu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sigit yaitu dengan cara-cara shabu-shabu dituangkan ke aluminium foil, lalu dibakar dengan korek api gas, setelah shabu-shabu yang di aluminium foil mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah diberi pipet lagi seperti merokok setelah itu dikeluarkan asapnya dari mulut, dan selama menghisap asap tersebut Terdakwa merasakan lega dan badan terasa segar.

9. Setelah selesai menggunakan narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Sri Dewi dan Saksi Sigit berada di room karaoke tersebut sampai memasuki hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 pukul 06.00 Wib sambil Terdakwa menunggu kedatangan mantan Danki Terdakwa di kesatuan bernama Mayor Inf Bachtiar yang akan diantar oleh Terdakwa ke Bandara Soetta karena akan berangkat ke Kalimantan.

10. Besok paginya hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wib mantan Danki Terdakwa an. Mayor Inf Bachtiar datang ke Hotel Tematik menemui Terdakwa kemudian sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa keluar bersama Mayor Inf Bachtiar dengan menggunakan mobil teman Terdakwa yang lain sedangkan mobil yang ada titipan barang dari Saksi Sigit tetap Terdakwa parkir di tempat parkir Hotel Tematik.

11. Sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa tiba kembali di Hotel Tematik masuk ke dalam kamar Hotel Tematik nomor 619 yang ditemani oleh Saksi Sri Dewi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sri Dewi menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu kemudian juga melakukan persetubuhan, selanjutnya pukul 13.00 Wib Terdakwa berpamitan keluar hotel kepada Saksi Sri Dewi dan berpesan agar Saksi Sri Dewi tetap berada di dalam kamar sampai Terdakwa datang kembali.

12. Pada waktu Terdakwa berada di Kemayoran di rumah teman Terdakwa Sdr. Budi sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sri Dewi yang mengatakan bahwa ada 4 (empat) orang seperti Polisi mau masuk ke dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hotel Putusan Mahkamah Agung 2013/1000/PUU-MA/2013. Saksi Sdr.Dewi tidak membukakan pintu, lalu mendengar itu Terdakwa langsung pulang menuju ke Hotel Tematik.

13. Terdakwa kemudian menghubungi teman-teman dari Yonif Linud 328 Kostrad dan mengundang sebanyak 9 (sembilan) orang anggota dan juga 1 (satu) orang anggota Kopassus dengan alasan untuk diajak makan malam di Hotel Tematik.

14. Setibanya Terdakwa di Hotel Tematik sekira pukul 21. 30 Wib Terdakwa ingin bertemu dengan teman-teman dari Yonif Linud 328 Kostrad lalu pada saat tiba di pintu lift lantai 6 tiba-tiba Terdakwa disergap oleh anggota Polisi dan di sana juga sudah ada rekan-rekan Terdakwa dari Yonif Linud 328 Kostrad termasuk di dalamnya Serda Suharyono dan Pratu Samsul dari Kopassus.

15. Terdakwa ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan cara ditodongkan pistol selanjutnya Terdakwa ditendang dan dipukul serta diseret ke kamar 617 oleh petugas Resnarkoba Polda Metro Jaya tersebut.

16. Selanjutnya Terdakwa dkk 8 (delapan) orang teman Saksi dari Kostrad termasuk Saksi Serda Suharyono, dan Pratu Samsul anggota Kopassus serta saksi Sri Dewi dibawa ke Polsek Penjaringan selanjutnya dibawa lagi ke Polda Metro Jaya kemudian diserahkan ke Pomdam Jaya dan Terdakwa ditahan dan diproses.

17. Benar pada saat berhadapan dengan petugas kepolisian tersebut Terdakwa membawa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu jenis revolver dan jenis TT berikut amunisinya tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.

/ 18. Setelah...

18. Setelah 1 (satu) malam berada di tahanan Pomdam Jaya, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 Terdakwa diperiksa dan ditanya mengenai mobil Terdakwa yang parkir di Hotel Tematik yang di dalamnya terdapat barang titipan milik Saksi Sigit maupun titipan dari Sdr.Beni selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci mobil tersebut kepada petugas dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan terhadap mobil tersebut.

19. Penggeledahan mobil milik Terdakwa tidak disaksikan oleh Terdakwa sehingga tidak diketahui apa saja yang berhasil disita dari dalam mobil tersebut.

20. Terdakwa mengenal barang-barang narkoba yang berada di mobil Terdakwa yang berhasil disita oleh petugas yaitu :

- a. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,1650 (tiga koma seribu enam ratus lima puluh) gram masing-masing didalam bungkus plastik bening,
- b. 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love" dengan berat 5,2792 (lima koma dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram,
- c. 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange didalam kemasan strip dengan berat 21,5270 (dua puluh satu koma lima ribu dua ratus tujuh puluh) gram,
- d. 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4976 (nol koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram,
- e. 1 (satu) buah toples warna putih berisikan serbuk warna hijau dengan berat 84,4975 (delapan puluh empat koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram,
- f. 12 (dua belas) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau dengan berat 2,5116 (dua koma lima ribu seratus enam belas) gram,
- g. 20 (dua puluh) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau dengan berat 5,3120 (lima koma tiga ribu seratus dua puluh) gram,
- h. 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 1,1575 (satu koma seribu lima ratus tujuh puluh lima) gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan(mahkamahagung.go.id)
- i. 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,6204 (nol koma enam ribu dua ratus empat) gram,
 - j. 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu di dalam kemasan strip dengan berat 1,4480 (satu koma empat ribu empat ratus delapan puluh) gram,
 - k. 1 (satu) pack plastik klip kosong
 - l. 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong

21. Barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa sebagai berikut :

- a) Dari Sdr. Beni, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah warung Muara Karang Jakarta Utara berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love" jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip jenis H5.
- b) Dari Saksi Brigadir Sigit, pada hari Rabu tanggal 8 Mei sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Grogol Jakarta Barat berupa Kapsul sejumlah 44 (empat puluh empat) kapsul jenis ekstasi, dan 1 (satu) buah toples warna putih berisikan serbuk warna hijau jenis serbuk ekstasi.

22. Mengenai senjata api yang ada pada diri Terdakwa berikut amunisinya yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis TT Terdakwa peroleh dari Saksi Sertu Ali Fakoubun di daerah Pluit dengan cara membelinya sekitar tahun 2009 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun awalnya Saksi Sertu Ali Fakobun ingin meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hanya berikan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangTerdawa belum dikembalikan sehingga pistolnya masih berada pada Terdakwa.

23. Senjata api lainnya yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver berikut sarung dan munisinya sebanyak 4 (empat) butir yang Terdakwa dapatkan dari Mayor Joko anggota Marinir yang berdinasi di Armabar Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan cara ditukar dengan senjata air softgun yang dilakukan di room karaoke Mawar Hotel tematik di lantai 2 lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa tertangkap, sedangkan air softgun tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Andi seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), membelinya 1 (satu) tahun yang lalu di tempat penjualan bebas di Cijantung tepatnya di Shooting Club Target Jl. Haji Bantong Cijantung IV Jakarta Timur, sedangkan munisi jenis Revolver sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa peroleh dari Sdr Budi yang mengaku berdinasi di Mabes Polri, semuanya Terdakwa miliki tanpa dilengkapi surat izin yang sah.

24. Selama Terdakwa memegang kedua senjata api tersebut Terdakwa belum pernah menggunakannya, dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api tersebut hanya untuk menjaga diri. Senjata api selalu Terdakwa bawa atau melekat saat Terdakwa pergi namun Terdakwa belum pernah menembakkan senjata api tersebut sehingga Terdakwa tidak tahu apakah masih berfungsi atau tidak.

/ 25. Pada....

25. Pada waktu tertangkap senjata api jenis TT Terdakwa selipkan di pinggang belakang sebelah kanan sedangkan senjata Revolver Terdakwa ikat di paha kiri berikut ada 7 (tujuh) butir amunisi, 4 (empat) butir amunisi di antaranya Terdakwa dapatkan saat sisa latihan menembak.

26. Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Juni 2012 dan selain jenis shabu-shabu Terdakwa juga mengkonsumsi pil inex atau jenis ekstasi, jenis-jenis narkoba tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Discotik Crown selanjutnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan inex tersebut bersama teman-teman antara lain Saksi Sigit, Saksi Deo dan teman-teman yang bertemu di Hotel Tematik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Putusan pengadilan tingkat pertama yang 1 (satu) tas kresek warna hitam oleh Saksi Sigit pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 namun Terdakwa tidak tahu apa isi kresek warna hitam yang dititipkan tersebut karena Terdakwa tidak pernah membukanya.
28. Setelah tertangkap terhadap Terdakwa kemudian dilakukan test urin dan sepengetahuan Terdakwa hasilnya positif metamphetamin atau narkoba golongan I.
29. Kegiatan Terdakwa dalam bisnis narkoba antara lain sebagai berikut :
- Bulan Pebruari 2013 menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir, jenis H5 sebanyak 5 (lima) lempeng masing-masing isi 50 (lima puluh) butir.
 - Bulan April 2013 menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, jenis H5 sebanyak 12 (dua belas) lempeng masing-masing isi 120 (seratus dua puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram.; seluruhnya diterima dari Sdr. Beni dan telah diserahkan kepada Sdr. Alan dan Terdakwa mendapatkan fee dari Sdr. Beni sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali berhasil menyerahkan narkoba tersebut.
 - Bulan April 2013 membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah); Sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Beni mendapatkan barang narkoba tersebut dari Sdr. Joy alias Odoy yang sedang menjalani pidana di LP Cipinang.
 - Bulan Januari 2013 bertempat di Indomart Teluk Gong Jakarta Utara, Terdakwa menerima narkoba dari Saksi Deo berupa pil ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram seluruhnya Terdakwa beli dan bayar melalui transfer Bank BCA kepada Saksi Deo sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun seluruhnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui kurirnya yang bernama Sdr. Tedy sehari setelah Terdakwa menerima barang tersebut karena kurang bagus namun uang Terdakwa belum dikembalikan sedangkan barang narkoba belum diberikan.
 - Terdakwa menerima pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari Sdr Bripka Deny pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2013 bertempat di Hotel Tematik dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per butir.
 - Dari Sdr. Arman pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2013 Terdakwa menerima pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir.
 - Dari Saksi Sigit pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 menitipkan narkoba jenis serbuk ekstasi warna hijau sebanyak ½ (setengah) botol, ekstasi bentuk kapsul sebanyak 44 (empat puluh empat) butir.
30. Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni sekitar bulan November 2012 di Discotik Crown Jakarta Barat, dalam hubungan teman yang menitipkan narkoba untuk diserahkan kepada Sdr. Alan, dan Sdr. Beni tersebut tempat tinggalnya di Muara Karang Jakarta Utara, tetapi Terdakwa tidak tahu pasti alamat jelasnya.
31. Terdakwa kenal dengan Bripka Deo sebagai anggota Polisi yang menurut pengakuannya berdinasi di Propam Mabes Polri sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik, dalam hubungan hanya teman biasa, dan bertempat tinggal di Komplek Polri Cengkareng Jakarta Barat.
32. Terdakwa kenal dengan Bripka Sigit adalah anggota Polisi yang menurut pengakuannya berdinasi di Mabes Polri sekitar tahun 2013 di Hotel Tematik, dalam hubungan hanya teman biasa, dan bertempat tinggal di Komplek Polri Cengkareng Jakarta Barat.
33. Terdakwa kenal dengan Bripka Deny adalah anggota Polisi yang menurut pengakuannya berdinasi di Polda Metro Jaya, sekitar tahun 2103 di Hotel Tematik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam hubungan hanya teman biasa, dan bertempat tinggal Terdakwa tidak mengetahuinya.

/ 34. Terdakwa...

34. Terdakwa kenal dengan Sdr. Arman adalah warga sipil sekitar tahun 2103 di Hotel Tematik dalam hubungan hanya teman biasa, dan beralamat di Apartemen Season City Grogol Jakarta Barat.

35. Terdakwa mengedarkan narkoba di Hotel Tematik bersama Sdr. Beni, Saksi Deo, Saksi Sigit, Sdr. Bripka Deny, dan Sdr. Arman serta Sdr. Andi.

36. Terdakwa tahu persis peran Sdr. Arman mengedarkan Narkoba di Hotel Tematik karena Sdr. Arman sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga pernah melihat langsung Sdr. Arman membawa ekstasi dan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) slop rokok Sampurna Mild, dan yang selalu ikut bersama Sdr. Arman adalah Saksi Deo.

37. Bripka Deny dan Sdr. Andi juga mengedarkan Narkoba di Hotel Tematik karena Terdakwa pernah melihat Bripka Deny dan Sdr. Andi menjual narkoba di Hotel Tematik.

38. Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli narkoba adalah hasil dari kredit di Koperasi Yon Intel Kostrad sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta).

39. Mobil jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1096 BZG yang dari dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti narkoba adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Agus yang beralamat di Bekasi tetapi Terdakwa tidak tahu pasti alamat rumah Sdr. Agus dan pembayaran mobil tersebut dengan cara Terdakwa cicil sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobil tersebut sekarang tersangkut perkara penadahan dan Terdakwa sudah diproses sebagai Tersangka dalam perkara penadahan mobil tersebut.

40. Barang-barang narkoba yang terdapat dari dalam mobil tersebut adalah titipan dari Sdr. Beni dan dari Saksi Sigit.

41. Terdakwa bukan pecandu narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menggunakan narkoba dan perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menggunakan narkoba tersebut adalah dilarang dan atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol TT Nomor 341911945,
- b. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith and Wesson Nomor 3838 SPLCTL berikut 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam,
- c. 16 (enam belas) butir amunisi senjata api pistol Revolver ;
- d. 7 (tujuh) butir amunisi senjata api jenis pistol TT,

terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

1) Setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aiptu Suratmin dan Saksi Bripka Sumarno seluruhnya membenarkan bahwa senjata api dan amunisi tersebut seluruhnya diperoleh dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan di Hotel Tematik dan senjata api maupun amunisi tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah

2) Senjata api pistol jenis TT Nomor 341911945 diperoleh Terdakwa dari Saksi Sertu Ali Fakoubun di daerah Pluit dengan cara membelinya sekitar tahun 2009 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun awalnya Saksi Sertu Ali Fakobun ingin meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hanya berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang Terdakwa belum dikembalikan sehingga pistolnya masih berada pada Terdakwa.

3) Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dibantah oleh Saksi Sertu Ali Fakobun, namun Majelis lebih meyakini keterangan Terdakwa tersebut karena tidak rasional sebuah senjata api tidak ada sumber perolehannya.

4) Senjata api jenis Revolver berikut sarung dan munisinya 16 (enam belas) butir menurut keterangan Terdakwa diperoleh dari Sdr. Mayor Joko anggota Marinir yang berdinasi di Armabar Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan cara ditukar dengan senjata air softgun yang dilakukan di room karaoke Mawar Hotel tematik di lantai 2 lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa tertangkap, sedangkan air softgun tersebut Terdakwa beli bebas di Shooting Club Target Jl. Haji Bantong Cijantung IV Jakarta Timur,

5) Amunisi jenis Revolver sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa peroleh dari Sdr Budi yang mengaku berdinasi di Mabas Polri,

/ e.4 (empat)...

e. 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4976 (nol koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram, setelah diperiksa di BNN sisanya menjadi 3 (tiga) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,3732 (nol koma tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram,

f. 1 (satu) buah toples warna putih berisikan serbuk warna hijau dengan berat 84,4975 (delapan puluh empat koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram, setelah diperiksa di BNN sisanya menjadi 83,4044 (delapan puluh tiga koma empat ribu empat puluh empat) gram,

huruf e dan f merupakan barang jenis narkotika yang diperoleh dari dalam mobil Terdakwa hal mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, Saksi Peltu IK Wasi dan Saksi Serka Baharudin dan menurut keterangan Terdakwa diperoleh dari Saksi Sigit yaitu seorang aparat yang bertugas di instansi anti narkoba BNN Pusat, namun Saksi Sigit dalam keterangannya yang dibacakan dari BAP Penyidikan membantah keterangan Terdakwa tersebut, tetapi Saksi Sigit membenarkan hubungannya yang akrab dengan Terdakwa sehari-hari di Hotel Tematik, tempat dimana peredaran narkoba sangat jelas sebagaimana diterangkan Saksi Heri Siarudin, Saksi Aji Bayu Pamungkas dan Saksi Sri Dewi yang sehari-hari bekerja di Hotel Tematik, sedangkan Saksi Sigit membenarkan pernah bersama-sama menggunakan narkotika di Hotel Tematik.

g. 12 (dua belas) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau dengan berat 2,5116 (dua koma lima ribu seratus enam belas) gram, setelah diperiksa di BNN sisanya menjadi 10 (sepuluh) butir Kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau dengan berat 2,0930 (dua koma sembilan ratus tiga puluh) gram,

h. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,1650 (tiga koma seribu enam ratus lima puluh) gram masing-masing didalam bungkus plastik bening, setelah diperiksa di BNN, sisanya berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,0669 (tiga koma enam ratus enam puluh sembilan) gram,

i. 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love" dengan berat 5,2792 (lima koma dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "love" dengan berat 3,8890 (tiga koma delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) gram,

j. 20 (dua puluh) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau dengan berat 5,3120 (lima koma tiga ribu seratus dua puluh) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 16 (enam belas) butir Kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau dengan berat 4,2496 (empat koma dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) gram,

k. 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 1,1575 (satu koma seribu lima ratus tujuh puluh lima) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 4 (empat) butir Kapsul warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,9260 (nol koma Sembilan ribu dua ratus enam puluh) gram,

l. 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,6204 (nol koma enam ribu dua ratus empat) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 2 (dua) butir Kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4136 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh enam) gram,

m. 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu didalam kemasan strip dengan berat 1,4480 (satu koma empat ribu empat ratus delapan puluh) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 8 (delapan) butir Tablet warna ungu di dalam kemasan strip dengan berat 0,4136 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh enam) gram,

n. 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip dengan berat 21,5270 (dua puluh satu koma lima ribu dua ratus tujuh puluh) gram, setelah diperiksa di BNN, sisanya menjadi 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip dengan berat 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet warna orange didalam kemasan strip dengan berat 19,4370 (sembilan belas koma empat ribu tiga ratus tujuh puluh) gram;

huruf g sampai dengan n merupakan barang jenis narkotika yang diperoleh dari dalam mobil Terdakwa, hal mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, Saksi Peltu IK Wasi dan Saksi Serka Baharudin dan menurut keterangan Terdakwa diperoleh dari Sdr. Beni yang tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini,

o. 1 (satu) buah botol pot plastik bening bekas berisi urine yang habis tak bersisa, botol ini menjadi wadah urin milik Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan laboratoris karena diduga mengandung narkotika dan dari keterangan Terdakwa, Saksi Aiptu Suratmin dan Saksi Bripka Sumarno mengetahui urin Terdakwa tersebut benar mengandung narkotika golongan I.

p. 1 (satu) pack plastik klip kosong,

q. 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong ;

huruf p dan q merupakan plastik yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa,

/ Saksi...

Saksi Peltu IK Wasi dan Saksi Serka Baharudin, plastik tersebut akan digunakan untuk tempat narkotika yang akan dijual lagi oleh Terdakwa setelah dibeli dari Saksi Sigit dan Sdr. Beni.

r. 2 (dua) buah Handphone Blackberry warna putih,

s. 1 (satu) buah Handphone merek Tiphone warna hitam,

t. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna hitam;

huruf r, s dan t merupakan handphone atau alat komunikasi yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang digunakan antara lain untuk berkomunikasi dengan para penyedia narkotika seperti Saksi Sigit, Saksi Deo maupun dengan para pemesan narkoba dari Terdakwa.

u. 2 (dua) buah ATM BCA, merupakan bukti ikepemilikan rekening Bank milik Terdakwa dan diakui digunakan antara lain untuk menampung hasil pembelian narkotika maupun untuk membayar pembelian narkoba oleh Terdakwa.

v. 1 (satu) buah dompet warna hitam, merupakan dompet milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat uang milik Terdakwa yang sudah bercampur dengan uang hasil transaksi dalam jual beli narkoba.

w. Uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), merupakan uang milik Terdakwa yang berada di dalam dompet milik Terdakwa dan dilakukan penyitaan karena diduga sebagai hasil transaksi narkoba.

v. 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa,

w. 1 (satu) buah SIM A atas nama Terdakwa,

x. 1 (satu) buah SIM C ats nama Terdakwa;

huruf v, w dan x merupakan bukti identitas Terdakwa sehingga membuktikan Terdakwa yang tertangkap dalam perkara ini adalah benar sesuai dengan identitasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. 1 (satu) buah Tas Kulit Warna hitam,

z. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1096 BZG, merupakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa sebelum tertangkap dan setelah digeledah di dalamnya terdapat narkotika, mobil tersebut dikauai oleh Terdakwa dibeli dari Sdr. Agus seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah diproses sebagai Tersangka dalam perkara penadahan mobil tersebut.

2. Surat-surat :

a. 7 (tujuh) lembar Surat hasil pemeriksaan senjata api dan amunisi dari Puslabfor Bareskrim Polri atau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1836/BSF/2013 tanggal 12 Juli 2103, Berita Acara tersebut menerangkan antara lain :

1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV buatan Yugoslavia berkaliber 7,62 mm, nomor seri 341911945 dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan,

2) 1 (satu) pucuk senjata api genggam model *Revolver Smith & Wesson* buatan USA berkaliber 38 special, nomor seri tidak ada karena gagang sudah diganti dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan,

3) 16 (enam belas) butir peluru tajam *Lead Antimony (round nose)* berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV,

4) 7 (tujuh) butir peluru tajam *Full Metal Jacket (round nose)* berkaliber 7,62 x 25 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith & Wesson*,

b. 5 (lima) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN atau Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 212 E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 15 Mei 2013, Berita Acara tersebut menerangkan sebagai berikut ;

1) Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna ungu, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

2) Serbuk warna hijau di dalam toples warna putih, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

3) Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna hitam, positif Heroina dan MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 19 dan 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

4) Kristal warna putih, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

5) Tablet warna kuning logo "Love", positif MDMA terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

6) Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna orange, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

7) Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna coklat kuning, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

8) Tablet warna ungu, positif Alprazolam, terdaftar dalam narkotika golongan IV Nomor urut 2 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2007 tentang Psikotropika,

/ 9) Tablet...

9) Tablet warna orange, positif Phenazepam, tidak terdaftar dalam narkotika maupun psikotropika,

10) Urine milik Terdakwa, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hiau,
 - 12) 1 (satu) buah toples warna putih berikiskan serbuk warna hijau,
 - 13) 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau,
 - 14) 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina masing-masing dalam bungkus plastik bening,
 - 15) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "love",
 - 16) 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 4 (empat) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau,
 - 17) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau,
 - 18) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau,
 - 19) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna ungu,
 - 20) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet warna orange,
 - 21) 1 (satu) pot plastik bening bekas urien yang habis tak bersisa ;
- Nomor urut 11 sampai dengan 21 merupakan sisa barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari beberapa alat bukti yang bertentangan satu sama lain antara lain keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan keterangan Saksi-1 Sertu Ali Fakoubun demikian pula dengan keterangan Saksi-8 Frandi Rahmadian maupun dengan keterangan Saksi-11 Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit, namun telah ditemukan petunjuk yang bersumber dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dan barang bukti tersebut di atas sehingga ditemukan petunjuk yang dapat dijadikan dasar dalam menemukan fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menerangkan benar memiliki 1 (satu) pucuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV diperoleh dari Saksi-1 Sertu Ali Fakoubun di daerah Pluit Jakarta Utaradengan cara membelinya sekitar tahun 2009 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Saksi-1 Sertu Ali Fakoubun membantah telah menjual atau menyerahkan pistol tersebut kepada Terdakwa.
2. Bahwa bantahan dari Saksi-1 Sertu Ali Fakoubun tersebut tidak dapat diterima sedangkan keterangan Terdakwa dapat diterima dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Ali Fakoubun masing-masing pernah bertugas operasi militer di Timor Timur dan di Timor Timur ketika itu senjata api yang digunakan termasuk di dalamnya pisstol jenis TT 33 TOKAREV dan sama-sama membenarkan bahwa di satuan Terdakwa dan Saksi-1 di Denintel Kostrad diketahui pernah menggunakan senjata TT 33 TOKAREV sebagai senjata organik sebelum tahun 2006 walaupun setelah masuk ke Den Intel Kostrad senjata jenis tersebut tidak lagi digunakan sebagai senjata organik satuan.
 - b. Bahwa Saksi-1 Sertu Ali Fakoubun membenarkan pada waktu di Timor Timur pernah menemukan senjata api jenis TT 33 Tokarev namun tidak membawanya pulang walaupun ada kesempatan untuk itu ; keterangan tersebut menurut Majelis sangat berpotensi mengandung kebohongan apalagi kalau Saksi-1 mengakui keterangan Terdakwa tersebut maka tidak ada jalan lain maka Saksi-1 harus diproses sebagai Tersangka dalam perkara kepemilikan secara tidak sah atas senjata api tersebut, dan dengan demikian maka keterangan Terdakwa yang mengakui menerima senjata api TT 33 Tokarev tersebut diterima dari Saksi-1 menjadi lebih diterima kebenarannya.
3. Terhadap keterangan Saksi-8 Bripka Frandi Rahmadian alias Deo dan Saksi-11 Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit yang membantah keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengenali keterangan mereka dalam bisnis narkoba dan penyalahgunaan narkoba sebagai berikut :

- a. Terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2013 bertempat di Indomart Teluk Gong Jakarta Utara, Terdakwa menerima narkoba dari Saksi Deo berupa pil ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram seluruhnya Terdakwa beli dan bayar melalui transfer Bank BCA kepada Saksi Deo sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ; hal tersebut

/ dibantah...

dibantah oleh Saksi Deo, demikian juga Saksi Deo membantah keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Juni 2012 dan selain jenis shabu-shabu Terdakwa juga mengkonsumsi pil inex atau jenis ekstasi, selanjutnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan inex tersebut bersama teman-teman antara lain Saksi Sigit, Saksi Deo dan teman-teman lain yang bertemu di Hotel Tematik.

- b. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut walaupun dibantah oleh Saksi Deo namun bantahan Saksi Deo sulit diterima apalagi Saksi-2 Heri Siarudin dan Saksi-3 Aji Bayu Pamungkas yang keduanya bekerja di Hotel tematik dan mengetahui benar terjadi bisnis dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota TNI antara lain Terdakwa dan juga anggota Polri antara lain Saksi Deo dan Saksi Sigit, oleh karenanya bantahan Saksi Deo tidak dapat diterima dan pengakuan Terdakwa lebih masuk akal karena kalau ia mengaku maka jalan satu-satunya atas pengakuan tersebut maka Saksi Deo harus diproses sebagai penydyia dan penyalahguna narkoba.

- c. Demikian pula keterangan Terdakwa yang menerangkan benar telah menerima dari Saksi Sigit pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 narkoba jenis serbuk ekstasi warna hijau sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, ekstasi bentuk kapsul sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, hal mana dibantah oleh Saksi Sigit dalam keterangannya di depan Penyidik, bantahan mana sulit diterima apalagi Saksi-11 Sigit tidak memenuhi panggilan sidang padahal sebagai anggota BNN, hal mana menunjukkan ketakutan Saksi-11 Sigit apalagi mengenai penyalahgunaan narkoba bersama-sama Terdakwa ia tidak mampu membantahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti berupa barang-barang maupun surat-surat dan petunjuk yang bersumber dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, surat maupun barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Basuki adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan terjadinya perkara ini, terakhir sebagai Balidik Yon Intel Kostrad berpangkat Serda NRP 31960307320975.
2. Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol yaitu terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV buatan Yugoslavia berkaliber 7,62 mm, nomor seri 341911945 dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam model *Revolver Smith & Wesson* buatan USA berkaliber 38 special, nomor seri tidak ada karena gagang sudah diganti, kedua senjata api pistol tersebut alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, senjata api pistol TT 33 TOKAREV tersebut diperoleh dari Saksi Sertu Ali Fakoubun di daerah Pluit dengan cara membelinya sekitar tahun 2009 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api jenis *Revolver* dari Sdr. Mayor Joko anggota Marinir yang berdinas di Armabar Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan cara ditukar dengan senjata *air softgun* yang dilakukan di room karaoke Mawar Hotel tematik di lantai 2 lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butir senjatan api Terdakwa tertangkap, sedangkan air softgun tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Andi seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),

4. Bahwa benar Terdakwa memiliki 16 (enam belas) butir peluru tajam *Lead Antimony (round nose)* berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV dan 7 (tujuh) butir peluru tajam *Full Metal Jacket (round nose)* berkaliber 7,62 x 25 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith & Wesson*,

5. Bahwa benar Terdakwa memiliki 7 (tujuh) butir peluru tajam *Full Metal Jacket (round nose)* berkaliber 7,62 x 25 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith & Wesson*, Terdakwa peroleh dari Sdr Budi yang mengaku berdinis di Mabes Polri, semuanya Terdakwa miliki tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.

6. Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 di Hotel Tematik Jakarta Utara Terdakwa sedang membawa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk jenis *Revolver Smith & Wesson* buatan USA berkaliber 38 special, dan 1 (satu) pucuk jenis TT 33 TOKAREV buatan Yugoslavia berkaliber 7,62 mm, berikut 7 (tujuh) butir peluru tajam yang cocok untuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith & Wesson*, dan 16 (enam belas) butir peluru tajam yang cocok untuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV, terhadap senjata api dan peluru tersebut seluruhnya Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan senjata api dan amunisi dari Puslabfor Bareskrim Polri atau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1836/BSF/2013 tanggal 12 Juli 2103, Berita Acara tersebut menerangkan antara lain :

/ a. 1 (satu)....

a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV buatan Yugoslavia berkaliber 7,62 mm, nomor seri 341911945 dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan,

b. 1 (satu) pucuk senjata api genggam model *Revolver Smith & Wesson* buatan USA berkaliber 38 special, nomor seri tidak ada karena gagang sudah diganti dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan,

c. 16 (enam belas) butir peluru tajam *Lead Antimony (round nose)* berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV,

d. 7 (tujuh) butir peluru tajam *Full Metal Jacket (round nose)* berkaliber 7,62 x 25 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith & Wesson*,

8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan teman-teman Terdakwa sejak tahun 2013 yaitu dengan Saksi Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit sebagai anggota Polri yang bertugas di instansi anti narkoba yaitu BNN Pusat, Saksi Bripka Frandi Rahmadan alias Deo yang juga anggota Polri bertugas di Biro Provost Ditpropam Mabes Polri, Terdakwa juga kenal dengan Bripka Deny yang sepengetahuan Terdakwa bertugas di Polda Metro Jaya, kenal dengan Sdr. Arman sebagai salah satu manajer di Hotel Tematik namun dalam kegiatannya juga sebagai pengedar narkoba di hotel tempat ia bekerja, selanjutnya Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Beni, Sdr. Andi dan Sdr. Alan yang kegiatannya sehari-hari adalah terkait dengan bisnis narkoba.

9. Bahwa benar awal pengenalan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tersebut adalah karena sering bersama-sama mencari hiburan malam baik di Hotel Tematik maupun di Hotel Crown, namun lama kelamaan terlibat dalam pemakaian narkoba maupun dalam hubungan bisnis narkoba baik sebagai pemasok atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjual maupun sebagai penerima atau pembeli narkoba dari Terdakwa dan sebagian besar kegiatan jual beli narkoba tersebut dipusatkan di Hotel Tematik Jakarta Utara,

10. Bahwa benar kegiatan Terdakwa dalam bisnis narkoba antara lain sebagai berikut :

- a. Bulan Pebruari 2013 menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir, jenis H5 sebanyak 5 (lima) lempeng masing-masing isi 50 (lima puluh) butir.
- b. Bulan April 2013 menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, jenis H5 sebanyak 12 (dua belas) lempeng masing-masing isi 120 (seratus dua puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram.; seluruhnya diterima dari Sdr. Beni dan telah diserahkan kepada Sdr. Alan dan Terdakwa mendapatkan fee dari Sdr. Beni sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali berhasil menyerahkan narkoba tersebut.
- c. Bulan April 2013 membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Beni mendapatkan barang narkoba tersebut dari Sdr. Joy alias Odoy yang sedang menjalani pidana di LP Cipinang.
- d. Bulan Januari 2013 bertempat di Indomart Teluk Gong Jakarta Utara, Terdakwa menerima narkoba dari Saksi Deo berupa pil ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram seluruhnya Terdakwa beli dan bayar melalui transfer Bank BCA kepada Saksi Deo sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun seluruhnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui kurirnya yang bernama Sdr. Tedy sehari setelah Terdakwa menerima barang tersebut karena kurang bagus namun uang Terdakwa belum dikembalikan sedangkan barang narkoba belum diberikan.
- e. Terdakwa menerima pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari Sdr Bripka Deny pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2013 bertempat di Hotel Tematik dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per butir.
- f. Dari Sdr. Arman pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2013 Terdakwa menerima pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir.
- g. Dari Saksi Sigit pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 menitipkan narkoba jenis serbuk ekstasi warna hijau sebanyak ½ (setengah) botol, ekstasi bentuk kapsul sebanyak 44 (empat puluh empat) butir.

11. Bahwa benar untuk mendapatkan uang sebagai modal membeli narkoba Terdakwa meminjam uang dari Koperasi Yon Intel Kostrad sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta).

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Sigit menghubungi Terdakwa karena akan menitipkan barang di mobil Terdakwa dan meminta Terdakwa bertemu di sekitar Grogol Jakarta Barat.

13. Bahwa benar Terdakwa kemudian dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza Nopol B 1096 BZG pergi menemui Saksi Sigit di daerah Grogol, setelah tiba di tempat yang disepakati lalu Terdakwa memarkir mobil

/ di...

di Jalan Raya di Grogol menuju arah Pluit dan Saksi Sigit memarkirkan mobil di seberang jalan berlawanan arah dengan Terdakwa, lalu Saksi Sigit menyeberang jalan menuju mobil Terdakwa lalu membuka pintu mobil Terdakwa bagian jok tengah dan memasukkan barang dalam bungkusan tas kresek plastik warna hitam sambil mengatakan akan diambil lagi setelah pulang tugas pengamanan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Hotel Tematik dan barang yang ditiptikan tetap di mobil kemudian mobil Terdakwa parkir di parkir Hotel Tematik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2013 malam hari Terdakwa kembali berada di Hotel Tematik pada pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Dewi berada di ruangan karaoke Room Sakura Hotel Tematik kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Dewi menggunakan narkoba yaitu jenis shabu-shabu berupa serbuk berwarna putih dan inek berupa kapsul berwarna kuning yang disiapkan oleh Terdakwa, caranya Terdakwa dan Saksi Sri Dewi ikut menghisapnya beberapa kali dengan cara menghisap seperti orang merokok pada sedotan yang tertancap di botol yang berisi air, sedangkan narkoba jenis inek yaitu berbentuk kapsul warna kuning digunakan dengan cara terlebih dahulu dilepas kapsulnya dan serbuk dalam kapsul dituangkan ke botol sprite lalu diminum oleh Terdakwa dan Saksi Sri Dewi selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib datang Saksi-3 Heri Siarudin dan disusul Saksi-11 Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit ke room Sakura lalu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sigit yaitu dengan cara-cara shabu-shabu dituangkan ke alumunium foil, lalu dibakar dengan korek api gas, setelah shabu-shabu yang di alumunium foil mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah diberi pipet lagi seperti merokok setelah itu dikeluarkan asapnya dari mulut, dan selama menghisap asap tersebut Terdakwa merasakan lega dan badan terasa segar.

15. Bahwa benar setelah selesai menggunakan narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Sri Dewi dan Saksi Sigit berada di room karaoke tersebut sampai memasuki hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 pukul 06.00 Wib sambil Terdakwa menunggu kedatangan mantan Danki Terdakwa di kesatuan bernama Mayor Inf Bachtiar yang akan diantar oleh Terdakwa ke Bandara Soetta karena akan berangkat ke Kalimantan.

16. Bahwa benar besok paginya hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wib mantan Danki Terdakwa an. Mayor Inf Bachtiar datang ke Hotel Tematik menemui Terdakwa kemudian sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa keluar bersama Mayor Inf Bachtiar dengan menggunakan mobil teman Terdakwa yang lain sedangkan mobil yang ada titipan barang dari Saksi Sigit tetap Terdakwa parkir di tempat parkir Hotel Tematik.

17. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa tiba kembali di Hotel Tematik masuk ke dalam kamar Hotel Tematik nomor 619 yang ditemani oleh Saksi Sri Dewi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sri Dewi menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu kemudian juga melakukan persetubuhan, selanjutnya pukul 13.00 Wib Terdakwa berpamitan keluar hotel kepada Saksi Sri Dewi dan berpesan agar Saksi Sri Dewi tetap berada di dalam kamar sampai Terdakwa datang kembali.

18. Bahwa benar pada waktu Terdakwa berada di Kemayoran di rumah teman Terdakwa Sdr. Budi sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sri Dewi yang mengatakan bahwa ada 4 (empat) orang seperti Polisi mau masuk ke dalam kamar hotel namun Saksi Sri Dewi tidak membukakan pintu, lalu mendengar itu Terdakwa langsung pulang menuju ke Hotel Tematik.

19. Bahwa benar pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi teman-teman dari Yonif Linud 328 Kostrad antara lain Saksi Serda Suharyono dan mengundang sebanyak 9 (sembilan) orang anggota dan juga 1 (satu) orang anggota Kopassus dengan tujuan akan menghadapi para petugas kepolisian yang sudah mencium perbuatan Terdakwa di Hotel Tematik, namun Terdakwa mengaku mengundang teman-temannya tersebut dengan alasan untuk diajak makan malam di Hotel Tematik.

20. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Hotel Tematik sekira pukul 21. 30 Wib Terdakwa ingin bertemu dengan teman-teman dari Yonif Linud 328 Kostrad lalu pada saat tiba di pintu lift lantai 6 tiba-tiba Terdakwa disergap oleh anggota Polisi dan di sana juga sudah ada rekan-rekan Terdakwa dari Yonif Linud 328 Kostrad termasuk di dalamnya Serda Suharyono dan Pratu Samsul dari Kopassus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polda Metro Jaya selanjutnya Terdakwa dkk 8 (delapan) orang teman Saksi dari Kostrad termasuk Saksi Serda Suharyono, dan Pratu Samsul anggota Kopassus serta Saksi Sri Dewi dibawa ke Polsek Penjaringan selanjutnya dibawa lagi ke Polda Metro Jaya kemudian diserahkan ke Pomdam Jaya dan Terdakwa ditahan dan diproses.

22. Bahwa benar mobil jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1096 BZG yang dipakai Terdakwa sehari-hari membawa narkoba yang dititipkan oleh teman-temannya antara lain Saksi Sigit dan Sdr Beni, terakhir kali

/ Terdakwa...

Terdakwa menerima narkoba dari Sdr. Beni dan Saksi Sigit yang barang-barangnya masih tersisa dan ditemukan di bawah kekuasaan Terdakwa yaitu ditemukan di dalam mobil Terdakwa sebagai berikut :

a. Bulan April 2013 Terdakwa menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, jenis H5 sebanyak 12 (dua belas) lempeng masing-masing isi 120 (seratus dua puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram, seluruhnya diterima dari Sdr. Beni dan sebagian diserahkan kepada Sdr. Alan dan Terdakwa mendapatkan fee dari Sdr. Beni sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali berhasil menyerahkan narkoba tersebut.

c. Bulan April 2013 membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Beni mendapatkan barang narkoba tersebut dari Sdr. Joy alias Odoy yang sedang menjalani pidana di LP Cipinang.

23. Bahwa benar narkoba tersebut terdiri dari :

a. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,1650 (tiga koma seribu enam ratus lima puluh) gram masing-masing didalam bungkus plastik bening,

b. 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love" dengan berat 5,2792 (lima koma dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram,

c. 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip dengan berat 21,5270 (dua puluh satu koma lima ribu dua ratus tujuh puluh) gram,

d. 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4976 (nol koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram,

e. 1 (satu) buah toples warna putih berisikan serbuk warna hijau dengan berat 84,4975 (delapan puluh empat koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram,

f. 12 (dua belas) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau dengan berat 2,5116 (dua koma lima ribu seratus enam belas) gram,

g. 20 (dua puluh) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau dengan berat 5,3120 (lima koma tiga ribu seratus dua puluh) gram,

h. 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 1,1575 (satu koma seribu lima ratus tujuh puluh lima) gram,

i. 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,6204 (nol koma enam ribu dua ratus empat) gram,

j. 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu di dalam kemasan strip dengan berat 1,4480 (satu koma empat ribu empat ratus delapan puluh) gram,

k. 1 (satu) pack plastik klip kosong

l. 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong

24. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium BNN atau Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sesuai Surat Nomor 212 E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 15 Mei 2013, Berita Acara tersebut menerangkan sebagai berikut ;

a. Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna ungu, positif MDMA, terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Serbuk warna hijau di dalam toples warna putih, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- c. Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna hitam, positif Heroina dan MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 19 dan 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- d. Kristal warna putih, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- e. Tablet warna kuning logo "Love", positif MDMA terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- f. Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna orange, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- g. Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna coklat kuning, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

25. Bahwa benar segera setelah penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan sesuai Surat Nomor 212 E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 15 Mei 2013, Berita Acara tersebut menerangkan Urine milik Terdakwa, positif MDMA, terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

26. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada hak untuk memperjual belikan narkotika maupun tidak ada hak untuk mennggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

/ 27. Bahwa...

27. Bahwa benar terhadap kepemilikan mobil jenis Toyota Avanza yang digunakan oleh Terdakwa dalam membawa narkotika yang ditemukan oleh petugas, Terdakwa telah diproses dan dijadikan Tersangka dalam perkara penadahan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai kualifikasi tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu, Oditur Militer seharusnya tidak lagi ragu-ragu untuk menentukan antara unsur "tanpa hak mempunyai persediaan padanya", atau "mempunyai dalam miliknya", artinya Oditur Militer masih menggunakan kata "atau" di sana; demikian pula terhadap dakwaan kedua masih terjadi keragu-raguan antara unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum", bahkan menurut Majelis, kalau Oditur Militer yakin kedua-duanya terbukti maka kata "atau" dapat diganti dengan kata "dan".

2. Mengenai "subsider" atau "pengganti denda", Oditur Militer seharusnya mendasarkan tuntutananya sesuai pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri bahwa pengganti denda itu seharusnya "pidana penjara" dan bukan pidana kurungan", dimana Oditur Militer selaku eksekutor harus dapat membedakan perlakuan terhadap narapidana antara "kurungan" dengan "penjara".

3. Mengenai barang bukti berupa barang-barang seperti handphone dan uang tunai, seharusnya dimohonkan "dirampas untuk negara", dan bukan "disita untuk negara", karena kegiatan "penyitaan" hanya ada dalam tingkat penyidikan dan penuntutan sedangkan di persidangan adalah "perampasan".

4. Mengenai terbukti nya tindak pidana sesuai dakwaan kesatu, dakwaan kedua alternatif kedua dan dakwaan ketiga, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan sebagai bagian dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Mengenai penjatuan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana tambahannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini namun mengenai pidana pokok dan denda akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis di bawah ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya maupun yang disampaikan oleh Terdakwa persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasehat Hukum atas unsur-unsur dakwaan kesatu dimana Penasihat Hukum berpendapat “unsur tanpa hak memasukkan, menyerahkan dan mempergunakan senjata api “ adalah tidak benar ; terhadap pendapat ini Majelis menilai Penasihat Hukum tidak teliti dalam menganalisa pembuktian Oditur Militer karena Oditur Militer dalam tuntutananya bukan membuktikan unsur-unsur tersebut dimana Oditur Militer justru membuktikan unsur alternatif lainnya dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Senjata Api tersebut yaitu unsur “mempunyai persediaan padanya” atau “mempunyai dalam miliknya” dan unsur yang dimaksud oleh Penasihat Hukum sama sekali tidak dibuktikan oleh Oditur Militer dan terhadap pilihan Oditur Militer tersebut Majelis juga telah menyatakan pendapat pada uraian di atas dimana terjadi keragu-raguan pada Oditur Militer untuk memastikan tuntutananya di antara kedua unsur tersebut.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum atas unsur-unsur dakwaan kedua yaitu “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ; Majelis tidak sependapat melainkan berpendapat pembuktian Oditur Militer dapat diterima karena terungkap di persidangan barang narkoba tersebut berada di dalam mobil milik Terdakwa dan ada penguasaan terhadap barang tersebut pada diri Terdakwa apalagi Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli narkoba tersebut yaitu sebagian dari Sdr. Beni pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 dan sebagian lagi dititipkan oleh Saksi Sigit pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013.

3. Mengenai kepemilikan senjata api yang diterima Saksi-1 Sertu Ali Fakoubun menurut Penasihat Hukum adalah karena “paksaan” adalah sangat tidak masuk akal apalagi perbuatan “pemaksaan” tidak terungkap di persidangan karena justru Saksi-1 Ali Fakoubun membantah menyerahkan atau menjual senjata api tersebut kepada Terdakwa. Kalaupun merasa “dipaksa” Terdakwa seharusnya melaporkan perbuatan Saksi-1 atas kepemilikan tidak sah terhadap senjata api tersebut atau menyerahkan senjata api tersebut ke kesatuan, bukan justru membawanya kemana-mana tanpa ijin yang sah. Mengenai bantahan Saksi-1 tersebut justru menjadi temuan bagi Majelis bahwa terdapat petunjuk pembuktian bahwa senjata api tersebut benar berasal dari Saksi-1 tersebut hal mana telah diuraikan oleh Majelis dalam uraian telah diuraikan petunjuk dalam perkara ini.

/ Mengenai...

3. Mengenai ketidakhadiran Mayor Joko di persidangan Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum dan seharusnya penyidik dan atau Oditur harus berupaya menghadirkan Mayor Joko sebagai sumber perolehan senjata api jenis revolver yang disita dari Terdakwa karena tidak terdapat ijin bagi Terdakwa untuk menguasai dan membawa senjata api tersebut, namun ketidakhadiran Mayor Joko tidak dapat membatalkan pembuktian terhadap dakwaan kedua mengenai kepemilikan secara tidak sah atas senjata api jenis revolver tersebut.

5. Mengenai permohonan Penasihat Hukum atas penjatuan pidana yang seringannya akan dipertimbangkan pada pertimbangan penjatuan pidanan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak perlu menanggapi karena pada akhir nota pembelaannya Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan pidana kecuali mohon untuk keringanan hukuman oleh karenanya Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak“.

Dakwaan kedua yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
Atau

Kedua :

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Dakwaan ketiga yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna narkotika golongan I
Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis akan menguraikan pendapatnya satu persatu secara berurutan terhadap ketiga dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap dakwaan kesatu :

Unsur kesatu : Barang siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” atau disebut juga “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia, dalam hal ini sebagaimana dimaksud pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk juga diri si pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Basuki adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan terjadinya perkara ini, terakhir sebagai Balidik Yon Intel Kostrad berpangkat Serda NRP 31960307320975.

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya Undang-Undang RI Nomor 12 Drt tahun 1951 tentang Senjata Api.

3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu : Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak".

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya pada seseorang/si pelaku tersebut tidak ada kewenangan atau ijin atau kuasa untuk melakukan perbuatan yang mengikuti unsur ini.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memasukkan ke Indonesia" adalah membawa masuk, mendatangkan, sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah Negara Indonesia kedalam Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan "Menerima" adalah menyambut mengambil sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadahi, mendapat, menampungnya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa/pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ketempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ketempat yang lain, atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak), yang berada dibawah kekuasaan/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari satu tempat ketempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai, mengambil, menggunakan/me-manfaatkan, dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud Sipelaku.

Bahwa yang dimaksud “ Mengeluarkan dari Indonesia ” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari Wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan “Senjata api dan munisi” berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Drt tahun 1951 termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api / Vuurwapen Regeling In, Door Voer En Lossing 1936 (Staatsblad 1937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad No 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (Merk Woardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan.

/ Bahwa...

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Drt tahun 1951 yang dimaksud dengan pengertian “bahan-bahan peledak” termasuk semua barang yang dapat meledak yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Staats blad 234) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Staatsblad wo 168) semua jenis mesiu, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (Mijnen) granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (Enkelvoudige Chemishe Verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan peledak (Explosieve Mengsels) atau bahan-bahan peledak penusuk (Interdende Explosieve) yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga ini disusun secara berurutan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV buatan Yugoslavia berkaliber 7,62 mm, nomor seri 341911945 dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam model Revolver Smith & Wesson buatan USA berkaliber 38 special, nomor seri tidak ada karena gagang sudah diganti, kedua senjata api pistol tersebut alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, senjata api pistol TT 33 TOKAREV tersebut diperoleh dari Saksi Sertu Ali Fakoubun di daerah Pluit Jakarta Utara dengan cara membelinya sekitar tahun 2009 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver dari Sdr. Mayor Joko anggota Marinir yang berdinasi di Armabar Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan cara ditukar dengan senjata air softgun yang dilakukan di room karaoke Mawar Hotel Tematik di lantai 2 lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa tertangkap, sedangkan air softgun tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Andi seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa memiliki 16 (enam belas) butir peluru tajam *Lead Antimony (round nose)* berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV dan 7 (tujuh) butir peluru tajam *Full Metal Jacket (round nose)* berkaliber 7,62 x 25 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith & Wesson*.

4. Bahwa benar Terdakwa memiliki 7 (tujuh) butir peluru tajam *Full Metal Jacket (round nose)* berkaliber 7,62 x 25 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith & Wesson*, Terdakwa peroleh dari Sdr Budi yang mengaku berdinasi di Mabes Polri, semuanya Terdakwa miliki tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.

5. Benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 di Hotel Tematik Jakarta Utara Terdakwa sedang membawa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk jenis *Revolver Smith & Wesson* buatan USA berkaliber 38 special, dan 1 (satu) pucuk jenis TT 33 TOKAREV buatan Yugoslavia berkaliber 7,62 mm, berikut 7 (tujuh) butir peluru tajam yang cocok untuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith & Wesson*, dan 16 (enam belas) butir peluru tajam yang cocok untuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV, terhadap senjata api dan peluru tersebut seluruhnya Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

6. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan senjata api dan amunisi dari Puslabfor Bareskrim Polri atau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1836/BSF/2013 tanggal 12 Juli 2103, Berita Acara tersebut menerangkan antara lain :

a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV buatan Yugoslavia berkaliber 7,62 mm, nomor seri 341911945 dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan,

b. 1 (satu) pucuk senjata api genggam model *Revolver Smith & Wesson* buatan USA berkaliber 38 special, nomor seri tidak ada karena gagang sudah diganti dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan,

c. 16 (enam belas) butir peluru tajam *Lead Antimony (round nose)* berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api pistol TT 33 TOKAREV,

/ d. 7 (tujuh)...

d. 7 (tujuh) butir peluru tajam *Full Metal Jacket (round nose)* berkaliber 7,62 x 25 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api jenis pistol *Revolver Smith & Wesson*,

7. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada hak dan ijin untuk membawa senjata api dan juga menguasai dan membawa amunisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata api dan amunisi", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum terhadap dakwaan kesatu ini, sehingga Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah sesuai dakwaan kesatu dari Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 1 ayat (1) UU RI Drt Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua ini terdiri dari 2 (dua) dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung menguraikan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” atau disebut juga “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia, dalam hal ini sebagaimana dimaksud pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk juga diri si pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Basuki adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan terjadinya perkara ini, terakhir sebagai Balidik Yon Intel Kostrad berpangkat Serda NRP 31960307320975.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif kedua : Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya pada seseorang/si pelaku tersebut tidak ada kewenangan atau ijin atau kuasa untuk melakukan perbuatan di yang mengikuti unsur ini.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut pendapat-pendapat dari ahli hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, perbuatan yang melawan hukum yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- a. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap tindak pidana adalah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (Moeljatno), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan.

/ Perumusan...

Perumusan ketentuan Pasal 112, ternyata secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur yang harus dibuktikan di persidangan.

Selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).
- Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Yang dimaksud dengan "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Apabila ada orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik maka dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau bahkan dilakukan dengan mencuri.

Yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

Bahwa oleh karena Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 telah menentukan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

/ Ketentuan...

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

"Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

"Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Dengan demikian maka perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang bukan pedagang besar farmasi, serta teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan teman-teman Terdakwa sejak tahun 2013 yaitu dengan Saksi Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit sebagai anggota Polri yang bertugas di instansi anti narkoba yaitu BNN Pusat, Saksi Bripka Frandi Rahmadan alias Deo yang juga anggota Polri bertugas di Biro Provost Ditpropam Mabes Polri, Terdakwa juga kenal dengan Bripka Deny yang sepengetahuan Terdakwa bertugas di Polda Metro Jaya, kenal dengan Sdr. Arman sebagai salah satu manajer di Hotel Tematik namun dalam kegiatannya juga sebagai pengedar narkoba di hotel tempat ia bekerja, selanjutnya Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Beni, Sdr. Andi dan Sdr. Alan yang kegiatannya sehari-hari adalah terkait dengan bisnis narkoba.

2. Bahwa benar awal perkenalan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tersebut adalah karena sering bersama-sama mencari hiburan malam baik di Hotel Tematik maupun di Hotel Crown, namun lama kelamaan terlibat dalam pemakaian narkoba maupun dalam hubungan bisnis narkoba baik sebagai pemasok atau penjual maupun sebagai penerima atau pembeli narkoba dari Terdakwa dan sebagian besar kegiatan jual beli narkoba tersebut dipusatkan di Hotel Tematik Jakarta Utara,

3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa dalam bisnis narkoba antara lain sebagai berikut :

a. Bulan Pebruari 2013 menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir, jenis H5 sebanyak 5 (lima) lempeng masing-masing isi 50 (lima puluh) butir.

b. Bulan April 2013 menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, jenis H5 sebanyak 12 (dua belas) lempeng masing-masing isi 120 (seratus dua puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram.; seluruhnya diterima dari Sdr. Beni dan telah diserahkan kepada Sdr. Alan dan Terdakwa mendapatkan fee dari Sdr. Beni sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali berhasil menyerahkan narkoba tersebut.

c. Bulan April 2013 membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Beni mendapatkan barang narkoba tersebut dari Sdr. Joy alias Odoy yang sedang menjalani pidana di LP Cipinang.

d. Bulan Januari 2013 bertempat di Indomart Teluk Gong Jakarta Utara, Terdakwa menerima narkoba dari Saksi Deo berupa pil ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram seluruhnya Terdakwa beli dan bayar melalui transfer Bank BCA kepada Saksi Deo sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun seluruhnya sudah dikembalikan

/ oleh....

oleh Terdakwa melalui kurirnya yang bernama Sdr. Tedy sehari setelah Terdakwa menerima barang tersebut karena kurang bagus namun uang Terdakwa belum dikembalikan sedangkan barang narkoba belum diberikan.

e. Terdakwa menerima pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari Sdr Bripka Deny pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2013 bertempat di Hotel Tematik dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per butir.

f. Dari Sdr. Arman pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2013 Terdakwa menerima pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Sigit menghubungi Terdakwa karena akan menitipkan barang di mobil Terdakwa dan meminta Terdakwa bertemu di sekitar Grogol Jakarta Barat dan setelah bertemu kemudian Saksi Sigit menitipkan ke dalam mobil milik Terdakwa narkotika jenis serbuk ekstasi warna hijau sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, ekstasi bentuk kapsul sebanyak 44 (empat puluh empat) butir.

4. Bahwa benar untuk mendapatkan uang sebagai modal membeli narkotika Terdakwa meminjam uang dari Koperasi Yon Intel Kostrad sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta).

5. Bahwa benar pada bulan April 2013 Terdakwa menerima dari Sdr. Beni narkoba jenis ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, jenis H5 sebanyak 12 (dua belas) lempeng masing-masing isi 120 (seratus dua puluh) butir dan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian masih di bulan April 2013 Terdakwa menerima lagi dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza Nopol B 1096 BZG pergi menemui Saksi Sigit di daerah Grogol, setelah tiba di tempat yang disepakati lalu Terdakwa memarkir mobil di Jalan Raya di Grogol menuju arah Pluit dan Saksi Sigit memarkirkan mobil di seberang jalan berlawanan arah dengan Terdakwa, lalu Saksi Sigit menyeberang jalan menuju mobil Terdakwa lalu membuka pintu mobil Terdakwa bagian jok tengah dan memasukkan barang dalam bungkusan tas kresek plastik warna hitam sambil mengatakan akan diambil lagi setelah pulang tugas pengamanan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Hotel Tematik dan barang yang dititipkan tetap di mobil kemudian mobil Terdakwa parkir di parkiran Hotel Tematik.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 21.30 pada saat Terdakwa berada di Hotel Tematik di lantai 6 kamar 619 Terdakwa ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polda Metro Jaya selanjutnya Terdakwa dkk 8 (delapan) orang teman Terdakwa dari Kostrad termasuk Saksi Serda Suharyono, dan Pratu Samsul anggota Kopassus serta Saksi Sri Dewi dibawa ke Polsek Penjaringan selanjutnya dibawa lagi ke Polda Metro Jaya kemudian diserahkan ke Pomdam Jaya dan Terdakwa ditahan dan diproses.

8. Bahwa benar terhadap mobil jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1096 BZG yang dipakai Terdakwa sehari-hari untuk membawa narkoba yang yang diterima antara lain dari Saksi Sigit dan Sdr Beni, telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam mobil tersebut berjenis-jenis narkotika yang terdiri dari :

- a. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,1650 (tiga koma seribu enam ratus lima puluh) gram masing-masing didalam bungkus plastik bening,
- b. 19 (sembilan belas) butir tablet warna kuning logo "love" dengan berat 5,2792 (lima koma dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram,
- c. 103 (seratus tiga) butir tablet warna orange didalam kemasan strip dengan berat 21,5270 (dua puluh satu koma lima ribu dua ratus tujuh puluh) gram,
- d. 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4976 (nol koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram,
- e. 1 (satu) buah toples warna putih berisikan serbuk warna hijau dengan berat 84,4975 (delapan puluh empat koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram,
- f. 12 (dua belas) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau dengan berat 2,5116 (dua koma lima ribu seratus enam belas) gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. 20 (dua puluh) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau dengan berat 5,3120 (lima koma tiga ribu seratus dua puluh) gram,
h. 5 (lima) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 1,1575 (satu koma seribu lima ratus tujuh puluh lima) gram,
i. 3 (tiga) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,6204 (nol koma enam ribu dua ratus empat) gram,
j. 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu di dalam kemasan strip dengan berat 1,4480 (satu koma empat ribu empat ratus delapan puluh) gram,
/ k. 1 (satu)...
- k. 1 (satu) pack plastik klip kosong
l. 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong

9. Bahwa benar narkoba tersebut pada waktu tertangkap tidak sedang membawa narkoba tersebut namun mobil yang di dalamnya terdapat barang-barang jenis narkoba tersebut adalah mobil yang berada dalam kekuasaan Terdakwa dimana walaupun mobil berada di parkir Hotel Tematik namun kunci mobil ada pada Terdakwa dan hanya Terdakwa yang sewaktu-waktu dapat membawa atau mengeluarkan dari dalam mobil tersebut barang-barang narkoba tersebut.

10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium BNN atau Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sesuai Surat Nomor 212 E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 15 Mei 2013, Berita Acara tersebut menerangkan sebagai berikut ;

- a. Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna ungu, positif MDMA, terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
b. Serbuk warna hijau di dalam toples warna putih, positif MDMA, terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
c. Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna hitam, positif Heroina dan MDMA, terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 19 dan 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, d. Kristal warna putih, positif MDMA, terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
e. Tablet warna kuning logo "Love", positif MDMA terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
f. Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna orange, positif MDMA, terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
g. Serbuk warna hijau di dalam kapsul warna coklat kuning, positif MDMA, terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dirinya secara pribadi tidak memiliki ijin, hak ataupun kewenangan untuk mengauasai narkoba golongan I ataupun Narkoba jenis apapun dan menurut ketentuan yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkoba Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

12. Bahwa benar dengan demikian maka perbuatan menguasai Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

13. Bahwa benar oleh karena narkotika yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan tersebut adalah dalam bentuk serbuk, kapsul, kristal dan tablet, maka bentuk Narkotika yang disalurkan oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum terhadap dakwaan kedua alternatif kedua ini, sehingga Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah sesuai dakwaan kedua alternatif kedua dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Menimbang,...

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan ketiga sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/ Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah sipemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan sipetindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum. Jadi penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2013 malam hari Terdakwa kembali berada di Hotel Tematik pada pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Dewi berada di ruangan karaoke Room Sakura Hotel Tematik kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Dewi menggunakan narkotika yaitu jenis shabu-shabu berupa serbuk berwarna putih dan inex berupa kapsul berwarna kuning yang disiapkan oleh Terdakwa, caranya Terdakwa dan Saksi Sri Dewi ikut menghisapnya beberapa kali dengan cara menghisap seperti orang merokok pada sedotan yang tertancap di botol yang berisi air, sedangkan narkotika jenis inex yaitu berbentuk kapsul warna kuning digunakan dengan cara terlebih dahulu dilepas kapsulnya dan serbuk dalam kapsul dituangkan ke botol sprite lalu diminum oleh Terdakwa dan Saksi Sri Dewi selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib datang Saksi-3 Heri Siarudin dan disusul Saksi-11 Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit ke room Sakura lalu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Sigit yaitu dengan cara-cara shabu-shabu dituangkan ke alumunium foil, lalu dibakar dengan korek api gas, setelah shabu-shabu yang di alumunium foil mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah diberi pipet lagi seperti merokok setelah itu dikeluarkan asapnya dari mulut, dan selama menghisap asap tersebut Terdakwa merasakan lega dan badan terasa segar.

2. Bahwa benar setelah selesai menggunakan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Sri Dewi dan Saksi Sigit berada di room karaoke tersebut sampai memasuki hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 pukul 06.00 Wib sambil Terdakwa menunggu kedatangan mantan Danki Terdakwa di kesatuan bernama Mayor Inf Bachtiar yang akan diantar oleh Terdakwa ke Bandara Soetta karena akan berangkat ke Kalimantan.

3. Bahwa benar besok paginya hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wib mantan Danki Terdakwa an. Mayor Inf Bachtiar datang ke Hotel Tematik menemui Terdakwa kemudian sekitar pukul 08.30 Wib

/ Terdakwa....

Terdakwa keluar bersama Mayor Inf Bachtiar dengan menggunakan mobil teman Terdakwa yang lain sedangkan mobil yang ada titipan barang dari Saksi Sigit tetap Terdakwa parkir di tempat parkir Hotel Tematik.

4. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa tiba kembali di Hotel Tematik masuk ke dalam kamar Hotel Tematik nomor 619 yang ditemani oleh Saksi Sri Dewi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sri Dewi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara yang sama dengan malam sebelumnya yaitu shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu yang di alumunium foil mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah diberi pipet lagi seperti merokok setelah itu dikeluarkan asapnya dari mulut, dan selama menghisap asap tersebut Terdakwa merasakan lega dan badan terasa segar.

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa sesuai Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN atau Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 212 E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 15 Mei 2013 ternyata urine Terdakwa mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa benar narkotika golongan I yang menurut ketentuan sama sekali tidak dibenarkan untuk digunakan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ternyata telah disalahgunakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/Terdakwa sendiri dan bukan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2013 malam hari Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Dewi menggunakan narkotika yaitu jenis shabu-shabu berupa serbuk berwarna putih dan inex berupa kapsul berwarna kuning yang disiapkan oleh Terdakwa, caranya Terdakwa dan Saksi Sri Dewi ikut menghisapnya beberapa kali dengan cara menghisap seperti orang merokok pada sedotan yang tertancap di botol yang berisi air, sedangkan narkotika jenis inex yaitu berbentuk kapsul warna kuning digunakan dengan cara terlebih dahulu dilepas kapsulnya dan serbuk dalam kapsul dituangkan ke botol sprite lalu diminum oleh Terdakwa dan Saksi Sri Dewi selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib datang Saksi-3 Heri Siarudin dan disusul Saksi-11 Bripka Bambang Sigit Widodo alias Sigit ke room Sakura lalu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Sigit yaitu dengan cara-cara shabu-shabu dituangkan ke alumunium foil, lalu dibakar dengan korek api gas, setelah shabu-shabu yang di alumunium foil mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah diberi pipet lagi seperti merokok setelah itu dikeluarkan asapnya dari mulut, dan selama menghisap asap tersebut Terdakwa merasakan lega dan badan terasa segar.

2. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa dan Saksi Sri Dewi di kamar Hotel Tematik nomor 619 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara yang sama dengan malam sebelumnya yaitu shabu-shabu yang di alumunium foil mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah diberi pipet lagi seperti merokok setelah itu dikeluarkan asapnya dari mulut, dan selama menghisap asap tersebut Terdakwa merasakan lega dan badan terasa segar.

3. Bahwa benar Tedakwa telah menggunakan narkotika golongan I tersebut bagi diri sendiri sedangkan Saksi Sri Dewi dan Saksi Sigit dan Saksi Heri Siarudin juga telah menggunakan narkotika bagi diri mereka sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Menimbang,...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam ketiga dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan berlapis-lapis tindak pidana yang termasuk kejahatan berat yaitu kepemilikan secara tidak sah senjata api dan amunisinya, memiliki secara tidak sah narkotika golongan I bukan tanaman sekaligus sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang sama sekali tidak takut untuk melakukan kejahatan yang sangat beresiko dan membahayakan bagi generasi muda selaku penyalahguna yang potensial maupun bagi pencedarnya sendiri, hal tersebut sangat bertentangan dengan kepribadian seorang prajurit yang tunduk kepada hukum.
2. Semakin maraknya peredaran narkoba dan banyaknya korban penyalahgunaan narkotika khususnya anak-anak muda bangsa maka sudah seharusnya pula para pengedar narkotika harus dijatuhi sanksi yang lebih tegas lagi dengan harapan dapat menjadi peringatan dan penjeratan bagi yang masih melangsungkan perbuatannya sebelum tertangkap dan juga menjadikan calon-calon pengedar narkotika menjadi tercegah untuk melanjutkan niatnya khususnya bagi prajurit TNI.
3. Jumlah barang bukti yang banyak sehingga potensi bahayanya juga sangat tinggi antara lain 2 (dua) pucuk senjata api yang masih aktif dengan jumlah amunisi yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir ditambah berjenis-jenis narkoba dalam jumlah yang tidak sekedar untuk dipakai sekali dua kali tetapi cukup untuk jangka waktu yang lama dan untuk pemakai yang bukan satu dua orang.
4. Bahwa dengan berkedok melaksanakan tugas pokok sebagai Ba Intel Kostrad maka Terdakwa berpenampilan selayaknya seorang penyelidik ataupun petugas intelijen kriminal terhadap para pengedar dan penyalahguna narkoba khususnya di hotel-hotel dan tempat hiburan malam, namun justru yang terjadi sebaliknya bahwa Terdakwa terlibat sebagai pelaku kejahatan narkoba itu sendiri, hal mana dicoba untuk dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk senantiasa hidup di dunia hiburan malam yang penuh dengan kegiatan penyalahguna dan peredaran narkoba termasuk di dalamnya Terdakwa hidup dalam pergaulan bersama wanita-wanita penghibur bahkan sampai berhubungan layaknya suami isteri dan bersama-sama menyalahgunakan narkoba ; dan melalui kejadian ini sangat disayangkan terjadi karena yang seharusnya prajurit hidup dalam kedisiplinan tetapi justru yang terjadi prajurit TNI hidup bebas tanpa kendali dan ini terjadi karena kurangnya peran komandan satuan Terdakwa untuk memantau dan mencegah perbuatan seperti itu.
5. Lebih disayangkan lagi lingkaran bisnis narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berada tidak jauh dari lingkaran oknum-oknum anggota Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti Bripka Prandi Kasimadani alias Deo yang notabene seorang anggota Ditpropam Polri dan lebih diperparah lagi dilakukan oleh Bripka Sigit seorang anggota Polri yang bertugas di instansi anti narkoba BNN Pusat, dan sampai sekarang ternyata belum diproses secara hukum, hal mana dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas BNN itu sendiri. Termasuk juga bisnis jual beli senjata api dilakukan oleh Terdakwa bersama anggota TNI lainnya. Soal mereka tidak mengaku, itu hal yang umum, mana ada maling ngaku kalau tidak tertangkap tangan ?

6. Oleh karena pengadilan ini hanya berwenang mengadili perkara yang sudah siap untuk disidangkan maka PR-PR lain dapat tertinggal seperti halnya kewajiban untuk memproses para pelaku lainnya yang melakukan bersama-sama dengan Terdakwa dalam perkara ini yaitu yang sampai saat ini hidup bebas tanpa beban pemeriksaan baik itu prajurit TNI yang terlibat dalam jual beli senjata api dan amunisinya demikian juga anggota Polri yang terlibat dalam jual beli dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah berdinis sekitar 18 (delapan belas) tahun.

/ Hal-hal...

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan berlapis-lapis tindak pidana yang termasuk kejahatan berat.
2. Terdakwa sama sekali mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba, namun justru Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
3. Jumlah barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa sangat banyak baik senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk berikut 23 (dua puluh tiga) butir amunisi tajam ditambah berjenis-jenis narkoba sehingga tingkat bahayanya juga sangat tinggi,
4. Terdakwa selaku prajurit TNI berkedok melaksanakan tugas pokok sebagai Ba Intel Kostrad sehingga seolah-olah sah-sah saja hidup di dunia hiburan malam, padahal justru Terdakwa telah menyalahgunakan statusnya untuk dapat hidup bebas sebebas-bebasnya di hotel-hotel dan tempat hiburan malam dan di sana bebas pula melakukan kejahatan narkoba baik sebagai pengedar maupun penyalahgunaan narkoba itu sendiri, dan di samping itu Terdakwa hidup dalam pergaulan bersama wanita-wanita penghibur bahkan sampai berhubungan layaknya suami isteri dan bersama-sama menyalahgunakan narkoba.
5. Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan anggota TNI lainnya dan juga anggota Polri padahal seharusnya Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, namun oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkoba dan juga bukan sebagai korban maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas khususnya sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal-hal yang memberatkan dengan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan TNI, oleh karenanya Terdakwa perlu dipisahkan dari kedinasan dengan cara memecatnya dari dinas militer, karena apabila tetap dipertahankan maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat kepercayaan karena memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan negara.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan masih perlu diperberat dari tuntutan pidana Oditur Militer agar menjadi efek cegah dan efek jera bagi prajurit lainnya, sedangkan besarnya denda maupun pidana pengganti yang dijatuhkan harus pula disesuaikan dengan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang sesuai dakwaan Oditur Militer.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa karena dikawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol TT Nomor 341911945,
 - b. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith and Wesson Nomor 3838 SPLCTL berikut 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam,
 - c. 16 (enam belas) butir amunisi senjata api pistol Revolver ;
 - d. 7 (tujuh) butir amunisi senjata api jenis pistol TT ;
terhadap barang-barang tersebut bukan senjata organik maupun amunisi organik TNI, sedangkan keberadaanya justru sangat membahayakan jiwa maupun dapat mengancam ketentaraman masyarakat sehingga senjata api dan amunisi tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 4 (empat) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4976 (nol koma empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) gram,
 - / f. 1 (satu)...
 - f. 1 (satu) buah toples warna putih berisikan serbuk warna hijau dengan berat 83,4044 (delapan puluh tiga koma empat ribu empat puluh empat) gram,
 - g. 10 (sepuluh) butir kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau dengan berat 2,0930 (dua koma sembilan ratus tiga puluh) gram,
 - h. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,0669 (tiga koma enam ratus enam puluh sembilan) gram,
 - i. 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "love" dengan berat 3,8890 (tiga koma delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) gram,
 - j. 16 (enam belas) butir kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau dengan berat 4,2496 (empat koma dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 4 (empat) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,9260 (nol koma Sembilan ribu dua ratus enam puluh) gram,
- l. 2 (dua) butir kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4136 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh enam) gram,
- m. 8 (delapan) butir Tablet warna ungu di dalam kemasan strip dengan berat 0,4136 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh enam) gram,
- n. 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip dengan berat 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet warna orange didalam kemasan strip dengan berat 19,4370 (sembilan belas koma empat ribu tiga ratus tujuh puluh) gram;
- seluruh barang-barang jenis narkoba tersebut adalah sangat berbahaya apabila sempat beredar dan karena termasuk dalam narkoba golongan I yang tidak diperlukan dalam pengobatan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.
- o. 1 (satu) buah botol pot plastik bening bekas urine Terdakwa
- p. 1 (satu) pack plastik klip kosong,
- q. 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong ;
- seluruhnya merupakan barang yang tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.
- r. 2 (dua) buah Handphone Blackberry warna putih,
- s. 1 (satu) buah Handphone merek Tiphone warna hitam,
- t. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna hitam;
- merupakan handphone atau alat komunikasi yang Terdakwa gunakan antara lain untuk berkomunikasi dengan para penyedia narkoba dan para pemesan narkoba dari Terdakwa, namun apabila dipertahankan masih mempunyai nilai maka perlu dirampas untuk negara.
- u. Uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), merupakan uang hasil transaksi kejahatan narkoba namun karena masih bernilai maka perlu dirampas untuk negara.
- v. 2 (dua) buah ATM BCA, merupakan bukti kepemilikan rekening Bank milik Terdakwa dan walaupun pernah digunakan antara lain untuk menampung hasil pembelian narkoba maupun untuk membayar pembelian narkoba oleh Terdakwa, namun jikapun dipertahankan tidak berpotensi untuk melakukan kejahatan maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa.
- w. 1 (satu) buah dompet warna hitam, walaupun pernah digunakan sebagai dompet milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat uang milik Terdakwa yang sudah bercampur dengan uang hasil transaksi dalam jual beli narkoba, namun dipandang perlu dikembalikan saja kepada Terdakwa.
- v. 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa,
- w. 1 (satu) buah SIM A atas nama Terdakwa,
- x. 1 (satu) buah SIM C atas nama Terdakwa;
- huruf v, w dan x merupakan bukti identitas Terdakwa maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa.
- y. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, karena merupakan tas yang di dalamnya disimpan hasil dari tindak pidana ini namun apabila dipertahankan juga tidak bernilai dan tidak bermanfaat maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.
- z. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1096 BZG, merupakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba, namun karena mobil ini menurut Oditur Militer ternyata diperlukan dalam perkara penadahan atas mobil itu sendiri dimana Terdakwa juga diduga sebagai pelakunya maka mobil tersebut perlu dikembalikan kepada Oditur untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut.

2. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. (lima) lembar Surat hasil pemeriksaan senjata api dan amunisi terkait dengan perkara ini dari Puslabfor Bareskrim Polri atau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor

/ Lab ...

Lab : 1836/BSF/2013 tanggal 12 Juli 2103, Berita Acara tersebut menerangkan antara lain senjata api dan amunisi tersebut di atas alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, dan

b. 5 (lima) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN atau Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 212 E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 15 Mei 2013, Berita Acara tersebut menerangkan bahwa seluruh narkoba terkait perkara ini yang diperiksa adalah positif MDMA, termasuk urine milik Terdakwa positif MDMA, terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
maka surat-surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, jo pasal 193 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BASUKI, SERDA, NRP 31960307320975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api dan amunisi.

Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Ketiga : Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol TT Nomor 341911945,
- 2) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith and Wesson Nomor 3838 SPLCTL berikut 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam,
- 3) 16 (enam belas) butir amunisi senjata api pistol jenis Revolver,
- 4) 7 (tujuh) butir amunisi senjata api jenis pistol TT 33 Tokarev,
- 5) 3 (tiga) butir kapsul warna ungu berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,3732 (nol koma tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram,
- 6) 1 (satu) buah toples warna putih berisikan serbuk warna hijau dengan berat 83,4044 (delapan puluh tiga koma empat ribu empat puluh empat) gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 16 (sebelas) butir Kapsul warna hitam berisikan serbuk warna hijau dengan berat 2,0930 (dua koma sembilan ratus tiga puluh) gram,

8) 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,0669 (tiga koma enam ratus enam puluh sembilan) gram,

9) 14 (empat belas) butir tablet warna kuning logo "love" dengan berat 3,8890 (tiga koma delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) gram,

10) 16 (enam belas) butir Kapsul warna orange berisikan serbuk warna hijau dengan berat 4,2496 (empat koma dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) gram,

11) 4 (empat) butir Kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,9260 (nol koma Sembilan ribu dua ratus enam puluh) gram,

12) 2 (dua) butir Kapsul warna coklat kuning berisikan serbuk warna hijau dengan berat 0,4136 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh enam) gram,

13) 8 (delapan) butir tablet warna ungu di dalam kemasan strip dengan berat 0,4136 (nol koma empat ribu seratus tiga puluh enam) gram,

14) 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet warna orange di dalam kemasan strip dengan berat 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet warna orange didalam kemasan strip dengan berat 19, 4370 (sembilan belas koma empat ribu tiga ratus tujuh puluh) gram;

15) 1 (satu) buah botol pot plastic bening bekas berisi urine Terdakwa,

16) 1 (satu) pack plastik klip kosong,

17) 3 (tiga) buah plastik klip bekas kosong ;

18) 1 (satu) buah tas kulit warna hitam ;

/ Seluruhnya...

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

19) 2 (dua) buah Handphone Blackberry warna putih,

20) 1 (satu) buah Handphone merek Tiphone warna hitam,

21) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna hitam,

22) Uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Seluruhnya dirampas untuk negara.

23) 2 (dua) buah ATM BCA atas nama Terdakwa

24) 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa

25) 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa,

26) 1 (satu) buah SIM A atas nama Terdakwa,

27) 1 (satu) buah SIM C ats nama Terdakwa;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa.

28) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1096 BZG dikembalikan kepada Oditur untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa dalam perkara penadahan,

b. Surat-surat :

1) 7 (tujuh) lembar Surat hasil pemeriksaan senjata api dan amunisi dari Puslabfor Bareskrim Polri atau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1836/BSF/2013 tanggal 12 Juli 2103,

2) 5 (lima) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN atau Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 212 E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 15 Mei 2013 ;
Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh oleh TAMA ULINTA BR.TARIGAN, SH, M.Kn, KOLONEL CHK (K), NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, SH, MAYOR CHK, NRP 11950006980270 sebagai Hakim Anggota-I dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP 11980017760771, sebagai Hakim Anggota-II, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, ARDIMAN NUR, SH, MH, MAYOR SUS NRP 524409, Panitera, AGUS HANDAKA, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086531068, ZALDY W.R. TAULO, SH, KAPTEN CHK, NRP 11000015670674 sebagai Penasihat Hukum serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH. M.Kn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA- II

HAKIM

Ttd
ESRON SINAMBELA, SH
SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP 11950006980270
CHK NRP 11980017760771

MAYOR

PANITERA

Ttd
AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 292008653016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)